



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022 - 2042**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2022-2042.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 14);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
dan
BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022-2042.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
5. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2042 yang selanjutnya disebut dengan RPIK 2022-2042 adalah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2042.
6. Industri Unggulan Daerah adalah suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan) teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur dan kondisi sosial budaya setempat yang berkembang di lokasi tertentu.

Pasal 2

RPIK tahun 2022-2042 diselenggarakan berdasarkan azas :

- a. Kepentingan umum;
- b. Demokrasi ekonomi;
- c. Kepastian berusaha;
- d. Kemandirian;
- e. Persaingan usaha yang sehat; dan
- f. Keterkaitan industri.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam pembangunan industri di daerah;
- b. Sebagai pedoman bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan industri Unggulan Daerah di daerah.

Pasal 4

Tujuan pengaturan RPIK Tahun 2022-2042 :

- a. Memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam pembangunan industri di daerah;
- b. Mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing dan maju;
- c. Mewujudkan kepastian berusaha di daerah; dan
- d. Menciptakan persaingan industri yang sehat dalam rangka pemerataan pembangunan industri di daerah.

BAB III

JANGKA WAKTU DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) RPIK Tahun 2022-2042 disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Industri Unggulan Daerah;
- b. Sistematisasi RPIK tahun 2022-2042;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pengendalian dan evaluasi; dan
- e. Pendanaan



BAB IV
INDUSTRI UNGGULAN DAERAH
Pasal 7

- (1) Industri unggulan dicantumkan lebih konkrit dan disinkronkan dengan Lampiran halaman 80 Rancangan Peraturan Daerah serta Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pengembangan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038.
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di daerah juga dapat dikembangkan industri lain yang potensial sesuai dengan sumber dayanya.

BAB V
SISTEMATIKA RPIK TAHUN 2022-2042
Pasal 8

- (1) RPIK Tahun 2022-2042 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan yang berisikan latar belakang, dasar hukum dan sistematika penulisan;
 - b. Gambaran Kondisi Daerah terkait pembangunan industri yang berisikan kondisi daerah, sumber daya industri, sarana prasarana, pemberdayaan industri kecil dan menengah;
 - c. Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah yang berisikan visi dan misi pembangunan daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah;
 - d. Strategi dan Program Pembangunan Industri Daerah yang berisikan strategi dan program-program pembangunan industri daerah; dan
 - e. Penutup.
- (2) RPIK Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



BAB VI
PELAKSANAAN
Pasal 9

RPIK Tahun 2022-2042 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di daerah.

Pasal 10

RPIK Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dijadikan acuan bagi OPD dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugasnya sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK Tahun 2022-2042.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD terkait.
- (3) Dalam hal pelaksanaan RPIK Tahun 2022-2042 tidak sesuai dengan capaian sasaran tahunan, OPD terkait dapat melakukan perubahan sasaran tahunan RPIK 2022-2042 sepanjang tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 12

Pendanaan dalam pelaksanaan RPIK Tahun 2022-2042 dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 14 April 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 14 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



WIDYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT :

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR³..... TAHUN²⁰²².....

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2022-2042

Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
: NOMOR 3 TAHUN 2022
: TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Dasar Hukum	3
I.3. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI	
II.1. Kondisi Daerah	8
II.1.1. Fisik	8
II.1.1.1. Geografis	8
II.1.1.2. Topografi	10
II.1.1.3. Penggunaan Lahan	11
II.1.2. Demografi / Kependudukan	13
II.1.3. Infrastruktur	15
II.1.4. Listrik	18
II.1.5. Pertumbuhan Ekonomi	19
II.1.5.1. Perdagangan	19
II.1.5.2. PDRB	19
II.1.5.3. Pertanian	21
II.1.6. Unit Usaha Industri	34
II.2. Kondisi Umum yang berkaitan dengan Pembangunan Industri	34
II.2.1. Sumber daya Industri	34
II.2.1.1. Manusia Sektor Industri	34
II.2.1.2. Sumber daya Alam Sumber Bahan Baku	35
II.2.1.3. Lembaga Diklat dan Litbang	38
II.2.1.4. Lembaga Pembiayaan Industri	39
II.2.2. Sarana dan Prasarana	40
II.2.2.1. Pengelolaan Lingkungan	40
II.2.2.2. Kawasan Industri	42
II.2.2.3. Fasilitas Jaringan Energi/Listrik dan Telekomunikasi	44



II.2.2.4.	Fasilitas Sumber daya Air	45
II.2.2.5.	Fasilitas Sanitasi	48
II.2.2.6.	Fasilitas Jaringan Transportasi	51
II.2.2.7.	Infrastruktur Penunjang	52
II.2.3.	Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah	55
II.2.3.1.	Sentra Industri Kecil dan Menengah	55
II.2.3.2.	Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Industri.....	55
II.2.3.3.	Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL)	55
II.2.3.4.	Jumlah Konsultan Industri Kecil dan Menengah	56
II.2.3.5.	Pusat Promosi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	57

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

III.1	Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	58
III.1.1.	Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	58
III.1.2.	Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	59
III.2.	Tujuan dan Sarana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota ...	64
III.2.1.	Agenda Prioritas dan Program Unggulan Pembangunan Daerah	83

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

IV.1.	Strategi Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota	85
IV.2.	Program Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota	86
IV.2.1.	Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota	86
IV.2.2.	Usulan Pengembangan Perwilayahan Industri	102
IV.2.3.	Pembangunan Sumber Daya Industri (SDI)	111
IV.2.4.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	112
IV.2.5.	Pemberdayaan Industri	113

BAB V PENUTUP

V.1.	Uraian Ringkas Keterkaitan Bab I s.d Bab V	115
V.2.	Harapan-Harapan untuk Mensukseskan Implementasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota.	116



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 1994 - 2020 Menurut Jenis Kelamin	14 ✓
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota 2010-2019	15 ✓
Tabel 2.3	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Status Pemerintahan yang Berwenang (Km)	16 ✓
Tabel 2.4	Panjang Jalan Menurut Kondisi Permukaan dan Status Pemerintahan yang Berwenang (Km)	16 ✓
Tabel 2.5	Jumlah dan Panjang Jembatan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	18 ✓
Tabel 2.6	Perkembangan Jumlah Pelanggan Perusahaan Listrik Negara Menurut Kategori Pelanggan Tahun 2016-2020	18 ✓
Tabel 2.7	Kwh yang Dihasilkan Menurut Kategori Pelanggan Tahun 2020	18 ✓
Tabel 2.8	Jumlah Pasar Menurut Tipe dan Kecamatan Tahun 2020	19 ✓
Tabel 2.9	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2016-2020	20 ✓
Tabel 2.10	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), Tahun 2016-2020	20 ✓
Tabel 2.11	Tanam, Panen, Produksi dan Provititas menurut kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota 2020	21 ✓
Tabel 2.12	Tanam, Panen dan Provititas Produksi Padi Ladang di kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2020	21 ✓
Tabel 2.13	Jumlah Produksi Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Kacang Tanah Tahun 2020	22 ✓
Tabel 2.14	Luas Panen Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman Di Kabupaten Lima Puluh Kota (ha), 2019 dan 2020.....	22 ✓
Tabel 2.15	Luas dan Produksi Tanaman Pinang Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	23 ✓
Tabel 2.16	Luas dan Produksi Tanaman Kakao Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	24 ✓
Tabel 2.17	Luas dan Produksi Tanaman Tembakau Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	24 ✓
Tabel 2.18	Luas dan Produksi Tanaman Karet Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	24 ✓
Tabel 2.19	Luas dan Produksi Tanaman Kelapa Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	25 ✓



Tabel 2.20	Luas dan Produksi Tanaman Kulit Manis Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	25
Tabel 2.21	Luas dan Produksi Tanaman Cengkeh Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	26
Tabel 2.22	Luas dan Produksi Tanaman Gambir Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	26
Tabel 2.23	Luas dan Produksi Tanaman Kopi Robusta Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	26
Tabel 2.24	Luas dan Produksi Tanaman Enau Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	27
Tabel 2.25	Jumlah Produksi Telur dan Daging Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota 2020.....	27
Tabel 2.26	Jumlah Produksi Daging (Kg) Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota 2020.....	28
Tabel 2.27	Produksi Ternak Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota 2020.....	29
Tabel 2.28	Populasi unggas Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota 2020	29
Tabel 2.29	Luas Area, Produksi dan rata-rata budidaya ikan kolom di Kabupaten Lima Puluh Kota 2020	30
Tabel 2.30	Luas Area, Produksi dan rata-rata budidaya ikan sawah di Kabupaten Lima Puluh Kota 2020	30
Tabel 2.31	Luas Area, Produksi dan rata-rata penangkapan ikan di perairan umum di Kabupaten Lima Puluh Kota 2020	31
Tabel 2.32	Produksi ikan perairan umum menurut jenis ikan (Ton) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	31
Tabel 2.33	Produksi dan Nilai Produksi Ikan Budidaya Menurut Jenis di Kabupaten Lima Puluh Kota 2020	32
Tabel 2.34	Produksi dan Nilai Produksi Ikan Patin dan Nilem di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.....	33
Tabel 2.35	Jumlah Industri Kecil dan Tenaga Kerja Menurut dan Jenis Industri di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	34
Tabel 2.36	Jumlah Industri Formal Unit Usaha dan Produksi Menurut Jenis Industri di Kabupaten Lima Puluh Kota.....	34
Tabel 2.37	Kondisi Sumber Daya Alam Untuk Kebutuhan Input Produksi Industri pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota Serta Perkembangan Produksi dalam Lima Tahun Terakhir.	36
Tabel 2.38	Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014-2021	40

Tabel 2.39	Data Rasio Ketersediaan Listrik Kabupaten Lima Puluh Kota 2010-2015	45 ✓
Tabel 2.40	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015-2020	46 ✓
Tabel 2.41	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015 <i>2015-2020</i>	47
Tabel 2.42	Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Lima Puluh Kota	49 ✓
Tabel 2.43	Rasio Panjang Jalan perjumlah kendaraan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2014	51 ✓
Tabel 3.1	Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 <i>dg RPJMD Kab. 50 Kota 2021-2025</i>	62
Tabel 3.2	Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025	63
Tabel 3.3	Keselarasan Visi dan Misi RPJMN 2020-2024	63
Tabel 3.4	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	66 ✓
Tabel 4.1.	Industri Prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota	75 ✓
Tabel 4.2	Jenis, Klasifikasi dan Sasaran Pembangunan Industri Unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota	80 ✓
Tabel 4.3.	Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota 2022-2042	83 ✓
Tabel 4.4.	Wilayah Eksisting Industri Pangan Berdasarkan Bahan Baku dan Produknya di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2018... <i>2020</i>	90
Tabel 4.5	Wilayah Potensi Bahan Baku dan Nilai Produksi Industri Komoditi Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016... <i>2020</i>	93
Tabel 4.6	Potensi Produksi Bahan Baku Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018... <i>2020</i>	95
Tabel 4.7	Program Pembangunan Sumber Daya Industri Kabupaten Lima Puluh Kota 2022-2042	98 ✓
Tabel 4.8.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Kabupaten Lima Puluh Kota 2022-2042	100 ✓

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Lima Puluh Kota 2014-2018	2
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota	10
Gambar 2.2	Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan (%) Kabupaten Lima Puluh Kota	12
Gambar 2.3	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	13
Gambar 2.4	Peta Jaringan Jalan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020	17
Gambar 2.5	Rasio lulusan S1/S2/S3 Kab. Lima Puluh Kota 2011-2014	35
Gambar 2.6	Persentase Penanganan Sampah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015-2020	41
Gambar 2.7	Persentase Penduduk Berkases Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015-2020	47
Gambar 2.8	Jumlah Angkutan Darat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015	52
Gambar 2.9	Hubungan Agenda Prioritas dengan Misi Kepala daerah.....	70
Gambar 3.0	Kontruksi Bangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota.....	75
Gambar 3.1	Periodesasi Capaian Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota 2022-2042.....	76
Gambar 3.2	Peta Wilayah Eksisting Industri Pangan Berdasarkan Bahan Baku dan Produknya di Kabupaten Lima Puluh Kota 2020.....	91
Gambar 3.3	Peta Wilayah Potensi Bahan Baku Industri Komoditi Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020	94
Gambar 3.4	Peta Potensi Produksi Bahan Baku Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020	96



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota (RPIK Lima Puluh Kota) merupakan dokumen perencanaan jangka panjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung semenjak 2022-2042. Kandungan yang terdapat pada dokumen ini menjadi pedoman oleh pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan industri daerahnya. Sehingga sektor industri dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian daerah dan masyarakat.

Penyusunan RPIK Lima Puluh Kota dilakukan dengan mensinergikan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 yang terkait dengan kondisi industri Kabupaten Lima Puluh Kota. Sinergitas dokumen perencanaan juga dilakukan pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021. Harapan sinergitas ini supaya rencana, strategi, kebijakan dan program pembangunan industri dalam RPIK Lima Puluh Kota dapat membantu pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat. Daerah ini termasuk dalam Wilayah Pengembangan Industri (WPI) Sumatera Bagian Utara. Salah satu sektor andalan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pertanian dengan berbagai macam komoditi seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. Keseluruhan komoditi tersebut menjadi input produksi pada industri pangan. Kondisi ini tentunya telah menjawab salah satu industri prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam RIPIN 2015-2035. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas kedua pada pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu revitalisasi pertanian menuju agroindustri.


Nilai tambah lainnya yang dimiliki oleh Kabupaten Lima Puluh Kota adalah letaknya cukup strategis sebagai wilayah perlintasan antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau. Bahkan daerah ini nantinya akan dilewati oleh jalan tol Sumbar-Riau yang membuka kemudahan akses transportasinya. Potensi ini tentunya harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan perekonomian yang optimal, diantaranya melalui pembangunan industri daerah.

Kabupaten Lima Puluh Kota ini telah memiliki "dasar" di sektor industri yang tinggal dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah daerah. Namun sampai saat ini sektor industri pengolahan

atas dasar harga berlaku hanya mampu berkontribusi sebesar 7,73% pada PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Angka tersebut mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir ini, seperti yang terlihat pada **Gambar 1.1**.

Melalui gambar tersebut membuktikan bahwa industri di Kabupaten Lima Puluh Kota belum mengalami perkembangan bahkan mengalami penurunan. Beberapa penyebab terjadinya kondisi tersebut adalah:

1. Belum optimalnya kegiatan pembangunan industri di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) industri yang belum mampu menjawab tantangan persaingan pasar.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembangunan industri
4. Keterbatasan permodalan para pelaku industri kecil dan menengah.



(Sumber: BPS Kab. Lima Puluh Kota)

Gambar 1.1. Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Lima Puluh Kota 2014-2018

Merujuk pada potensi dan permasalahan yang dipaparkan diatas, tentunya pemerintah harus berkerja lebih inovatif untuk meningkatkan posisi nilai tambah dari sektor industri untuk pembangunan perekonomian daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan pembangunan industri oleh pemerintah secara berkelanjutan.

Untuk melakukan pembangunan industri, pemerintah membutuhkan pedoman yang dapat membantunya mencapai tujuan pembangunan industri di Kabupaten Lima Puluh Kota. Langkah awal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah menyusun dokumen perencanaan pembangunan industri yang bersifat perencanaan jangka panjang. Dokumen ini nantinya dapat memberikan arah pembangunan industri Kabupaten Lima Puluh Kota 20 tahun kedepan. Melalui



dokumen ini juga pemerintah dapat menyusun strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan industri setiap periode 5 tahun.

Perencanaan yang dilakukan bertujuan untuk menjawab tantangan pembangunan industri di Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun tantangan yang dimaksudkan disini adalah:

1. Tantangan pembangunan yang terdapat dalam RIPIN 2015-2035 menjadikan industri pangan sebagai salah satu industri prioritas yang harus di bangun di Indonesia.
2. Tantangan pembangunan yang terdapat dalam RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkeinginan untuk pembangunan ekonomi dan kegiatan agribisnis terpadu (termasuk pembangunan industri untuk pembangunan ekonomi daerah).
3. Tantangan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 yang berkeinginan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.

Kegiatan ini juga menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian pasal 10 dan pasal 11 yang telah diterjemahkan kedalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Pada akhirnya dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota (RPIK Lima Puluh Kota) dilegalkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai penerapan prinsip demokrasi yang dianut oleh pemerintah Indonesia, maka pendekatan perencanaan yang digunakan untuk menyusun RPIK Lima Puluh Kota 2022-2042 adalah *paradigm communicative turn in planning*. Sedangkan model perencanaan yang digunakan yaitu *Collaborative Planning*. Pilihan model tersebut karena menyusun RPIK Lima Puluh Kota membutuhkan keterlibatan banyak pihak/instansi pemerintahan yang saling terkait untuk mewujudkan tujuan pembangunan industri Kabupaten Lima Puluh Kota 20 tahun kedepannya.

I.2 DASAR HUKUM

Beberapa dasar hukum yang dapat digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 8);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan



- Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 2018 Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 153);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3).

I.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika yang digunakan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota 2022-2042 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Dasar Hukum
- I.3. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

- II.1. Kondisi Daerah
 - II.1.1. Fisik
 - II.1.1.1. Geografis
 - II.1.1.2. Topografi
 - II.1.1.3. Penggunaan Lahan
 - II.1.2. Demografi / Kependudukan
 - II.1.3. Infrastruktur
 - II.1.4. Listrik
 - II.1.5. Pertumbuhan Ekonomi
 - II.1.5.1. Perdagangan
 - II.1.5.2. PDRB



- II.1.5.3. Pertanian
 - II.1.6. Unit Usaha Industri
 - II.2. Kondisi Terkait Pembangunan Industri
 - II.2.1. Sumberdaya Industri
 - II.2.1.1. Manusia Sektor Industri
 - II.2.1.2. Sumber Daya Alam Sumber Bahan Baku
 - II.2.1.3. Lembaga Diklat dan Litbang
 - II.2.1.4. Lembaga Pembiayaan Industri
 - II.2.2. Sarana dan Prasarana
 - II.2.2.1. Pengelolaan Lingkungan
 - II.2.2.2. Kawasan Industri
 - II.2.2.3. Fasilitas Jaringan Energi/Listrik dan Telekomunikasi
 - II.2.2.4. Fasilitas SumberDaya Air
 - II.2.2.5. Fasilitas Sanitasi
 - II.2.2.6. Fasilitas Jaringan Transportasi
 - II.2.2.7. Infrastruktur Penunjang
 - II.2.3. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah
 - II.2.3.1. Sentra Industri Kecil dan Menengah
 - II.2.3.2. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Industri
 - II.2.3.3. Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL)
 - II.2.3.4. Jumlah Konsultan Industri Kecil dan Menengah
 - II.2.3.5. Pusat Promosi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

BAB III. VISI, MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- III.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
 - III.1.1. Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
 - III.1.2. Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
- III.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota
 - III.2.1. Agenda Prioritas dan Program Unggulan Pembangunan Daerah

BAB IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- IV.1. Strategi Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota
- IV.2. Program Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota
 - IV.1.1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota
 - A. Penetapan Industri Prioritas untuk Pembangunan Industri di Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - B. Bangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota



- C. Tahapan Pencapaian Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - D. Penentuan, Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota
- IV.1.2. Usulan Pengembangan Perwilayahan Industri
- A. Pemetaan Wilayah Industri Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - B. Program Pengembangan Wilayah Industri
- IV.1.3. Pembangunan Sumber Daya Industri (SDI)
- IV.1.4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- IV.1.5. Pemberdayaan Industri

BAB V. PENUTUP

- V.1. Uraian Ringkas Keterkaitan Bab 1 s.d Bab 5
- V.2. Harapan-Harapan untuk Mensukseskan Implementasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

II.1. KONDISI DAERAH

II.1.1. Fisik

II.1.1.1. Geografis

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 0025'28,71"LU dan 0022'14,52" LS serta antara 100015'44,10" - 100050'47,80" BT. Luas daratan mencapai 3.354,30 Km² yang berarti 7,94 persen dari daratan Provinsi Sumatera Barat yang luasnya 42.229,64 Km². Kabupaten Lima Puluh Kota diapit oleh 4 Kabupaten dan 1 Provinsi yaitu : Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pasaman serta Propinsi Riau. Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 kecamatan, yang terluas adalah Kecamatan Kapur IX sebesar 723,36 Km² dan yang terkecil adalah Kecamatan Luak yaitu 61,68 Km².

Topografi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter dan 2.261 meter. Di daerah ini terdapat 3 buah gunung berapi yang tidak aktif yaitu Gunung Sago (2.261 m), Gunung Bungsu (1.253 m), Gunung Sanggul (1.495 m) serta 17 buah sungai besar dan kecil yang mengalir dan telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengairan/irigasi. Jarak dari Sarilamak ke beberapa Ibukota Kabupaten/Kota di Sumatera Barat adalah :

- Payakumbuh 10 Km.
- Bukittinggi 43 Km.
- Padang Panjang 62 Km.
- Padang 134 Km.
- Batusangkar 48 Km.
- Painan 211 Km.
- Lubuk Sikaping 120 Km.
- Pariaman 120 Km.
- Sawahlunto 147 Km.
- Solok 116 Km.
- Sijunjung 179 Km.
- Padang Aro 228 Km.
- Pulau Punjung 243 Km.
- Simpang Ampek 242 Km.

Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota :

- Koto Baru Simalanggang 16 Km.
- Sariak Laweh 26 Km.




- Pakan Sabtu 19 Km.
- Situjuah Banda Dalam 20 Km.
- Pakan Rabaa 24 Km.
- Tajung Pati 2 Km.
- Dandung-Dandung 24 Km.
- Mungka 26 Km.
- Padang Loweh 35 Km.
- Koto Tinggi 55 Km.
- Banja Loweh 36 Km.
- Pangkalan 44 Km.
- Muaro Paiti 78 Km.

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Propinsi Riau.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Propinsi Riau



Berdasarkan deskripsi di atas dapat terlihat secara visual pembangunan wilayah administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota melalui **Gambar 2.1** di bawah ini :



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota

II.1.1.2. Topografi

Topografi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang, dan berbukit-bukit. Daerah ini memiliki tiga buah gunung berapi yang tidak aktif yaitu Gunung Sago, Gunung Bungsu dan Gunung Sanggul. Ditinjau dari segi geomorfologi regional daerah, Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada rangkaian perbukitan yang dikenal dengan “Bukit Barisan” dan merupakan bagian dari tatanan “*Volcanis Arc*” atau kerangka tektonik lempeng di daerah Sumatera.

Struktur geologi regional sangat dipengaruhi oleh tatanan geologi Sumatera. Struktur geologi daerah ini termasuk ke dalam daerah cekungan Payakumbuh, yang memiliki struktur sesar atau



patahan berupa struktur sesar normal (sesar turun) dan sesar geser yang merupakan refleksi dari *basement* daerah berupa *Block Faulting System* (Sistem Sesar Bongkah). Sesar yang berkembang di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Sesar Normal Kelok Sembilan – Solok Bio Bio, selain itu juga terdapat Sesar Normal lainnya yaitu Sesar Normal Batu Balang, Sesar Normal Bukik Bulek Banjar Laweh, Sesar Normal Koto Alam, Sesar Normal Bukik Bapanasan, Sesar Geser Taratak dan Sesar Geser Suliki.

Struktur perlipatan terdapat di sekitar daerah Gunung Malintang, berupa Struktur Sinklin ke arah tenggara. Struktur geologi lainnya adalah kekar (*Joint*) yaitu berupa Kekar Silang (*Shear Joint*) dan Kekar Tarik (*Tension Joint*). Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada pada daratan pulau Sumatera apabila ditinjau dari segi geologi umum, posisinya berada pada busur magmatik Sunda – Banda berumur Miosen – Plistosen, yang dikenal paling panjang, membujur dari utara pulau Sumatera, terus ke pulau Jawa sampai ke sebelah timur Nusa Tenggara.


Akibat pengaruh pembatas alamiah terutama topografi dan morfologi daerah yang berada di jalur perbukitan Bukik Barisan, yang memberikan pengaruh terhadap kemiringan lahan yang cukup tinggi, kondisi hidrologi dengan curah hujan dengan intensitas tinggi serta kualitas fisika kimia tanah, maka daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sangat rentan terhadap gerakan tanah. Struktur geologi yang berupa patahan juga berakibat rentannya wilayah ini dari bahaya gerakan tanah.

II.1.1.3. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Lima Puluh Kota dibedakan atas 4 jenis yaitu:

- a) Hutan lindung,
- b) Hutan suaka alam dan wisata,
- c) Hutan produksi, serta
- d) Areal penggunaan lain.


Guna lahan terbesar Kabupaten Lima Puluh Kota adalah hutan lindung dengan luas 142.738 Ha (42.55 %) dan guna lahan yang terkecil adalah industri dengan luas 0.171 Ha (0,05%). Guna lahan untuk kegiatan perkebunan seluas 38.250 Ha merupakan luas lahan terbesar kedua. Dengan demikian dapat terlihat bahwa sebagian besar guna lahan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota masih merupakan guna lahan tidak terbangun (lihat **Gambar 2.2**).



Gambar 2.2 Luas Lahan menurut Jenis Penggunaan (%) Kabupaten Lima Puluh Kota

Terdapat sedikit perbedaan antara data penggunaan lahan menurut Badan Pertanahan Nasional Kabupaten dengan Dinas Kehutanan, terutama untuk jenis guna lahan hutan. Berdasarkan Dinas Kehutanan (Peta Kawasan Hutan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 1999), persentase luas kawasan hutan terdiri dari :

- Hutan Lindung = 42,55 % (142.738 Ha)
- Hutan Produksi Tetap = 1.86 % (6.236 Ha)
- Hutan Produksi Terbatas = 2.45 % (8.223 Ha)
- Hutan Dapat Dikonversi = 5.51 % (18.481 Ha)



Gambar 2.3 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

II.1.2. Demografi/Kependudukan

Dalam proses pembangunan, penduduk mempunyai peranan yang sangat penting dan selalu mendapat perhatian, karena penduduk merupakan modal dasar pembangunan. Disamping itu juga dapat menimbulkan masalah yang dapat menghambat pembangunan. Masalah kependudukan yang terdapat di daerah bukan hanya menyangkut masalah kelahiran, kematian dan migrasi, tetapi menyangkut pula masalah sosial budaya yang dapat menghambat usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pemerintah tidak saja menyerahkan pada upaya pengendalian penduduk tapi juga pada upaya peningkatan sumber daya manusia.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu kebijakan yang harus direncanakan dan dijalankan sehingga modal pembangunan ini dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga tidak menjadi beban pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang pesat harus diimbangi oleh kenaikan produksi agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi akan dapat memperbesar jumlah

penduduk usia muda yang membutuhkan kehidupan layak dan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai.

Jumlah laju penduduk merupakan indikator yang menunjukkan tentang komposisi, distribusi dan perubahan penduduk di suatu daerah. Perkembangan penduduk yang begitu pesat telah menuntut pemerintah untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pendukung, baik perumahan, pendidikan, transportasi maupun sarana dan prasarana umum lainnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 sebanyak 385.986 jiwa, dengan rincian 192.658 jiwa penduduk laki-laki dan 193.328 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 98,42 persen. Kalau dilihat jumlah Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebanyak 79 nagari, maka dengan jumlah penduduk sebesar 385.986 jiwa tersebut, rata-rata jumlah penduduk per nagari adalah sebesar 4.804 jiwa. Kecamatan yang paling tinggi rata-ratanya adalah Kecamatan Harau dengan jumlah 54.326 jiwa per nagari.

Kepadatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 mencapai 113,17 jiwa per km² dengan luas kabupaten sebesar 3.354,30 Km². Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Luak dengan tingkat kepadatan sebesar 458 jiwa per km², dan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Kapur IX dengan tingkat kepadatan sebesar 47 jiwa per km².

Penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Lima Puluh Kota masih di dominasi oleh penduduk berumur muda. Kelompok umur yang paling banyak jumlahnya adalah penduduk usia 5 s/d 9 tahun sebanyak 32.007 jiwa, sedangkan kelompok yang paling sedikit jumlahnya adalah penduduk usia 70 s/d 74 tahun yaitu sebesar 7.540 jiwa.

Perkembangan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 1994 - 2020 menurut Jenis Kelamin

Tahun	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1994	150.465	161.798	312.263
1995	152.470	165.736	318.206
1996	154.447	168.739	323.186
1997	155.285	169.083	324.368
1998	155.414	169.241	324.655
1999	156.288	169.649	325.937
2000	152.600	159.173	311.773
2001	154.714	160.952	315.666
2002	156.827	162.731	319.558
2003	158.941	164.510	323.451
2004	161.054	166.289	327.343
2005	163.168	168.069	331.237



Tahun	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
2006	165.281	169.848	335.129
2007	167.395	171.627	339.022
2008	169.508	173.406	333.914
2009	171.622	175.185	346.807
2010	172.571	175.984	348.555
2011	175.692	178.969	354.661
2012	178.088	181.771	359.859
2013	179.174	182.423	361.597
2014	181.206	184.183	365.389
2015	183.079	185.906	368.985
2016	184.995	187.573	372.568
2017	186.821	189.251	376.072
2018	188.472	191.042	379.514
2019	190.298	192.519	382.817
2020	192.658	193.328	385.986

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2020

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota 2010-2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
		2010 ¹	2010 ²	2019	2010-2018
1	Payakumbuh	32.232	32.384	35.331	1,09
2	Akabiluru	25.149	25.499	27.473	0,94
3	Luak	25.458	25.555	27.689	1,01
4	Lareh Sago Halaban	34.776	34.926	37.986	1,06
5	Situjuah Limo Nagari	20.313	20.386	22.041	0,98
6	Harau	46.718	46.945	54.583	1,90
7	Guguak	33.980	34.111	36.967	1,01
8	Mungka	25.032	25.136	27.310	1,04
9	Suliki	14.294	14.345	15.510	0,98
10	Bukik Barisan	21.899	21.957	23.563	0,89
11	Gunuang Omeh	12.516	12.557	13.544	0,95
12	Kapur IX	27.504	27.616	29.981	1,03
13	Pangkalan Koto Baru	28.414	28.517	30.839	0,98
Jumlah		348.555	349.934	382.817	1,13

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2020

II.1.3. Infrastruktur

1. Jalan

Jalan merupakan urat nadi perekonomian suatu wilayah, tanpa didukung oleh kondisi jalan yang baik maka usaha-usaha perekonomian yang dijalankan tidak akan mencapai hasil yang optimal. Secara umum jalan dikelompokkan menjadi 3, yaitu jalan nasional, jalan provinsi dan jalan Kabupaten. Panjang jalan Nasional yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 tercatat sepanjang 80,90 Km, kemudian panjang jalan provinsi tercatat sepanjang 124,55 Km, sementara panjang jalan kabupaten tercatat sepanjang 1.101,20 Km.



Pada tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor tercatat sebanyak 85.070 unit yang terdiri dari : sedan dan sejenisnya (967 unit), jeep dan sejenisnya (902 unit), mini bus (9.884 unit), micro bus (287 unit), bus (2 unit), pick up (4.921 unit), Light Truck (1.077 unit), Truck (197 unit), dan sepeda motor (66.765 unit). Hal ini menunjukkan terjadi penurunan jumlah kendaraan bermotor jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 16.123 unit atau turun sebesar 19,99 persen. Penurunan tertinggi terjadi pada jenis sepeda motor dari 85.962 unit menjadi 66.765 unit atau terjadi penurunan sebanyak 19.197 unit.

Tabel 2.3 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Status Pemerintahan yang Berwenang (Km)

No	Jenis Permukaan Jalan	Status dan Panjang Jalan (Km)			Jumlah (Km)
		Negara	Propinsi	Kabupaten	
1	Aspal	80,9	124,55	714,16	919,61
2	Kerikil	-	-	79,18	-
3	Tanah	-	-	307,86	79,18
4	Tidak dirinci	-	-	-	307,86
Jumlah		80,9	124,55	1.101,20	1.306,65


Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2020

Tabel 2.4 Panjang Jalan Menurut Kondisi Permukaan dan Status Pemerintahan yang Berwenang (Km)

No	Jenis Permukaan Jalan	Status dan Panjang Jalan (Km)			Jumlah (Km)
		Nasional	Propinsi	Kabupaten	
1	Baik	82,89	124,55	544,11	758,67
2	Sedang	6,84	-	53,53	58,96
3	Rusak	-	-	157,54	154,87
4	Rusak Berat	-	-	346,02	342,98
Jumlah		80,9	124,55	1.101,20	1 315,48

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2020





Gambar 2.4 Peta Jaringan Jalan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

2. Terminal

Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, jumlah terminal bus di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 2010-2020 sebanyak 7 (tujuh) buah. Selama kurun waktu 9 (sembilan) tahun tersebut tidak ada peningkatan jumlah terminal.

3. Jembatan

Jembatan adalah suatu struktur konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai saluran irigasi dan pembuangan. Jalan ini yang melintang yang tidak sebidang dan lain-lain. Di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat beberapa buah jembatan dengan panjang masing -masing dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Jumlah dan Panjang Jembatan menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah	Panjang
1	Payakumbuh	9	188
2	Akabiluru	5	64
3	Luak	6	103
4	Lareh Sago Halaban	11	490
5	Situjuah Limo Nagari	9	84
6	Harau	10	241
7	Guguak	11	151
8	Mungka	13	136
9	Suliki	8	186
10	Bukik Barisan	10	106
11	Gunuang Omeh	13	168
12	Kapur IX	12	209
13	Pangkalan Koto Baru	11	297
Jumlah		128	2423

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2020

II.1.4. Listrik

Terdapat 5 jenis pelanggan perusahaan listrik negara di Kabupaten Lima Kota tercatat 4 unit yaitu rumah tangga, pemerintah, sosial, perusahaan dan layanan khusus. Pada Tahun 2020 jumlah pelanggan PLN menurun dibandingkan dengan tahun 2019, dari 90.203 pelanggan menjadi 63.552 pelanggan.

Tabel 2.6 Perkembangan Jumlah Pelanggan Perusahaan Listrik Negara menurut Kategori Pelanggan Tahun 2016-2020

No	Jenis Bahan Galian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Tangga	104.258	48.588	81.997	52.755	54.605
2	Pemerintah	768	314	542	473	479
3	Sosial	3.114	1.674	2.707	1.859	1.943
4	Perusahaan	5.102	4.024	4.948	5.518	6.507
5	Layanan Khusus	-	9	9	13	18
Jumlah		49.032	113.242	54.609	90.203	63.552

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2021

Tabel 2.7 Kwh yang Dihasilkan menurut Kategori Pelanggan Tahun 2020

No	Jenis Bahan Galian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Tangga	82.505.771	62.999.496	63.678.347	45.288.700	47.313.950
2	Pemerintah	6.876.118	4.518.358	4.314.402	2.040.640	2.296.990
3	Sosial	4.382.379	3.693.745	3.972.617	3.091.050	3.650.650
4	Perusahaan	16.267.733	14.553.777	16.701.092	9.296.400	17.386.400
5	Layanan Khusus	-	66.761	77.169	387.400	394.000
Jumlah		110.032.001	85.835.137	88.743.627	60.104.190	71.041.990

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2021



II.1.5. Pertumbuhan Ekonomi

II.1.5.1 Perdagangan

Pasar merupakan sarana ekonomi tempat yang menjembatani pertemuan antara penjual dan pembeli yang memungkinkan terjadi proses transaksi jual beli. Di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 60 buah pasar yang terbagi menjadi 9 buah Pasar Tipe A, 40 buah Pasar Tipe B dan 11 buah tipe C. Pasar terbanyak di Kecamatan Kapur IX sebanyak 10 buah pasar, kemudian Kecamatan Situjuh Limo Nagari 8 buah pasar dan Kecamatan Akabiluru 7 buah pasar, sedangkan Kecamatan Luak hanya memiliki 1 buah pasar saja.

Tabel 2.8 Jumlah Pasar menurut Tipe dan Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Tipe A	Tipe B	Tipe C	Jumlah
1	Payakumbuh	1	1	-	2
2	Akabiluru	1	4	2	7
3	Luak	-	1	-	1
4	Lareh Sago Halaban	-	2	-	2
5	Situjuh Limo Nagari	-	7	1	8
6	Harau	2	-	-	2
7	Guguak	1	3	-	4
8	Mungka	1	3	1	5
9	Suliki	1	3	-	4
10	Bukik Barisan	-	5	1	6
11	Gunuang Omeh	-	3	1	4
12	Kapur IX	1	5	4	10
13	Pangkalan Koto Baru	1	3	1	5

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2021

II.1.5.2 PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. Salah satu indikator untuk melihat berhasil tidaknya pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu daerah adalah dengan melihat angka- angka PDRB, seperti pertumbuhan ekonomi, baik secara sektoral maupun secara keseluruhan. Kemudian juga untuk melihat sebaran/peta kekuatan ekonomi antar sektor dan untuk mengetahui berapa besar pendapatan perkapita penduduk pada suatu wilayah dan waktu tertentu yang disajikan dalam bentuk PDRB perkapita.

Penyajian PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi;

Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam publikasi disini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.

Tahun 2020 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terlihat sebesar 15.533 milyar rupiah, sedangkan untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2020 (ADHK) terlihat sebesar 11.062 milyar rupiah. Nilai PDRB ADHB selalu menunjukkan kenaikan yang cukup besar, seiring dengan kenaikan harga-harga secara umum.

Dilihat dari segi sektoral, sektor yang paling tinggi sumbangannya dalam hal pembentukan PDRB sampai dengan tahun 2019 masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 5 153 821,68.

Kemudian sektor yang paling kecil peranannya dalam hal pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang tercatat pada tahun 2020 sebesar 2 578,30. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 tercatat sebesar 5,34 persen, kemudian tahun 2020 melambat menjadi 5,26 persen.

Tabel 2.9 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lima Puluh Kota Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.613.995,74	4.832.292,66	5.046.537,29	5.224.036,89	5 153 821,68
2	Pertambangan dan Penggalian	1.100.446,39	1.147.315,68	1.212.854,15	1.227.022,22	1 258 458,83
3	Industri Pengolahan	970.538,10	973.393,24	996.421,47	966.273,43	987 902,39
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2.064,19	2.227,79	2.389,39	2.730,00	2 578,30
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, Daur Ulang	3.519,92	3.830,92	4.073,31	4.381,58	4 543,26
6	Konstruksi	619.201,78	676.796,93	741.020,18	828.991,16	821 960,68
7	Perdagangan Besar dan Eceran	1.787.852,03	1.929.240,21	2.120.754,22	2.339.155,45	2 305 423,69
8	Transportasi dan Pergudangan	1.178.852,03	1.321.730,73	1.483.788,69	1.673.111,82	1 541 444,55
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	87.361,59	97.097,51	107.078,61	121.650,02	110 362,39
10	Informasi dan Komunikasi	574.324,39	646.531,01	742.646,46	841.348,13	904 092,58
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	222.304,60	230.431,16	238.446,96	257.628,00	263 315,24
12	Real Estat	145.263,07	153.477,60	164.508,64	178.677,00	180 974,62
13	Jasa Perusahaan	3.798,01	4.064,32	4.500,21	4.948,39	4 710,44
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	666.710,73	741.549,91	799.977,68	911.290,91	982 826,57
15	Jasa Pendidikan	368.737,60	406.135,25	451.124,85	516.705,00	543 521,55
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	167.549,02	184.422,71	207.672,69	236.056,00	259 993,88
17	Jasa Lainnya	158.314,03	175.657,10	198.702,47	231.527,00	207 126,54
PDRB		12.677.544,49	13.531.194,73	14.522.497,45	15.615.532,99	15 533 057,18

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2020

Tabel 2.10 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kabupaten Lima Puluh Kota, 2016-2020

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.338.542,35	3.448.743,55	3.550.343,21	3.630.010,72	3 635 364,98
2	Pertambangan dan Penggalian	780.648,03	804.766,28	829.436,82	855.610,00	837 299,80
3	Industri Pengolahan	789.187,00	795.029,18	811.190,34	811.980,71	795 494,80



4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.586,63	1.684,21	1.787,82	1.853,11	1.727,58
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, Daur Ulang	2.915,74	3.162,75	3.314,18	3.450,06	3.573,62
6	Konstruksi	456.127,93	498.295,99	534.722,89	576.928,67	545.559,45
7	Perdagangan Besar dan Eceran	1.427.029,25	1.523.011,49	1.633.962,68	1.756.212,36	1.747.641,03
8	Transportasi dan Pergudangan	921.377,47	1.011.854,34	1.105.137,98	1.208.424,09	1.093.136,56
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	56.412,22	61.835,92	66.427,97	70.685,02	63.130,22
10	Informasi dan Komunikasi	523.619,30	580.604,42	633.812,24	693.862,70	746.881,02
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	165.676,85	169.322,15	169.886,87	174.527,09	175.242,95
12	Real Estat	111.954,91	116.656,54	122.075,07	128.414,00	128.472,23
13	Jasa Perusahaan	2.872,34	3.030,10	3.205,10	3.415,68	3.221,18
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	529.812,64	558.206,06	597.019,45	637.474,00	631.755,80
15	Jasa Pendidikan	258.550,64	280.754,71	303.199,61	328.613,00	344.062,49
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	132.543,94	143.726,19	156.084,26	169.852,00	181.746,75
17	Jasa Lainnya	112.407,70	122.917,73	134.276,05	147.624,00	128.000,62
	PDRB	9.611.264,54	10.123.647,61	10.655.891,53	11.198.937,20	11.062.311,08

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2020

II.1.5.3 Pertanian

1. Padi Sawah dan Palawija

Luas panen padi pada tahun 2020 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan luas panen tahun 2019, yakni dari 56.920 ha menjadi 62.043 ha. Hal ini akan mempengaruhi jumlah produksi padi secara keseluruhan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Produksi padi juga mengalami kenaikan, yakni dari 267.971,50 ton tahun 2019 menjadi 237.028 ton tahun 2020.

Sebaliknya produktivitas per hektar pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu, yakni dari 4.16 ton/ha menjadi 4.32 ton/ha. Luas panen untuk komoditi palawija tahun 2020 cukup bervariasi jika dibandingkan dengan tahun 2019. Untuk ubi kayu naik dari 1.095 Ha tahun 2019 menjadi 1.203 Ha tahun 2020, dengan produktivitas tahun 2020 adalah sebesar 55,60 ton/ha.

Tabel 2.11 Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2020

No	Kecamatan	Tanam (Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Payakumbuh	5.561,00	35.308,00	23.175,00	4,37
2	Akabiluru	5.060,00	6.061,00	30.522,00	5,04
3	Luak	5.040,00	5.109,00	23.704,00	4,64
4	Lareh Sago Halaban	7.546,00	7.589,00	30.440,00	4,01
5	Situjuh Limo Nagari	4.723,00	4.696,00	21.670,00	4,61
6	H a r a u	10.108,00	9.649,00	42.202,00	4,37
7	Guguak	6.174,00	6.336,00	28.507,00	4,5
8	Mungka	3.007,00	2.990,00	13.948,00	4,66
9	Suliki	3.133,00	3.153,00	16.014,00	5,08
10	Bukik Barisan	5.155,00	5.287,00	21.050,00	3,98
11	Gunuang Omeh	3.081,00	3.082,00	11.310,00	3,67
12	Kapur IX	1.238,00	1.773,00	2.644,00	1,49
13	Pangkalan Koto Baru	1.355,00	1.010,00	2.785,00	2,76
	Lima Puluh Kota	61.181,00	62.043,00	267.971,50	4,32

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2021

Tabel 2.12 Tanam, Panen, dan Produktivitas Padi Ladang di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020

No	Kecamatan	Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Payakumbuh	-	-	-	-
2	Akabiluru	-	-	-	-
3	Luak	-	-	-	-
4	Lareh Sago Halaban	1,00	2,00	6,00	3,00

No	Kecamatan	Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
5	Situjuh Limo Nagari	-	-	-	-
6	H a r a u	-	-	-	-
7	Guguak	-	-	-	-
8	Mungka	-	-	-	-
9	Suliki	-	-	-	-
10	Bukik Barisan	-	-	-	-
11	Gunuang Omeh	-	-	-	-
12	Kapur IX	30,00	-	-	-
13	Pangkalan Koto Baru	-	-	-	-

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2021

Selain komoditi padi sawah, sektor pertanian tanaman pangan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota juga menghasilkan komoditi jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah. Seluruh komoditi tersebut kebanyakan telah menjadi bahan baku untuk pelaku industri pangan yang menghasilkan produk makanan khas tradisional daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun data yang dapat memperlihatkan kondisi produksinya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13 Jumlah Produksi Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Kacang Tanah Tahun 2020

No	Kecamatan	Jagung (Ton)	Ubi Kayu (Ton)	Ubi Jalar (Ton)	Kacang Tanah (Ton)
1	Payakumbuh	4.875,10	6.249,00	21,65	26,90
2	Akabiluru	1.909,40	21.660,00	30,00	-
3	Luak	5.094,80	9.652,00	955,85	106,20
4	Lareh Sago Halaban	11.198,00	4.544,80	1198,50	42,60
5	Situjuh Limo Nagari	4.999,00	9.132,20	209,60	20,80
6	Harau	5.761,20	7.445,00	-	-
7	Guguak	4.814,20	5.244,20	-	-
8	Mungka	4.398,00	1.221,00	-	8,40
9	Suliki	1.981,60	1.615,00	-	53,70
10	Bukik Barisan	302,88	-	-	-
11	Gunuang Omeh	165,60	35,00	-	10,45
12	Kapur IX	5,00	99,50	-	-
13	Pangkalan Koto Baru	7,00	-	-	-

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2021

Selanjutnya, daerah ini juga menghasilkan komoditi pertanian hortikultura seperti cabe, bawang merah dan tomat. Namun demikian, komoditi ini tidak menjadi bahan baku utama dalam industri pangan. Ketiga komoditi tersebut menjadi bahan pendukung yang digunakan oleh pelaku industri pangan untuk menghasilkan produknya. Adapun kondisi produksi ketiga komoditi tersebut dapat terlihat melalui tabel berikut.

Tabel 2.14 Luas Panen Sayuran menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Lima Puluh Kota (ha), 2019 dan 2020

No	Kecamatan	Bawang Merah		cabai		Tomat (Ton)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Payakumbuh	4,00	3,00	82,00	140,00	21,00	28,00
2	Akabiluru	2,00	-	46,00	48,00	24,00	23,00
3	Luak	18,00	20,00	45,00	77,00	32,00	25,00
4	Lareh Sago Halaban	12,00	6,00	63,00	60,00	30,00	39,00
5	Situjuh Limo Nagari	17,00	24,00	38,00	59,00	16,00	18,00
6	H a r a u	7,00	3,00	101,00	57,00	2,00	2,00
7	Guguak	-	-	47,00	47,00	-	-



No	Kecamatan	Bawang Merah		cabai		Tomat (Ton)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
8	Mungka	5,00	3,00	71,00	50,00	-	-
9	Suliki	30,00	26,00	72,00	86,00	-	-
10	Bukik Barisan	28,00	16,00	131,00	118,00	8,00	10,00
11	Gunuang Omeh	15,00	3,00	56,00	27,00	-	-
12	Kapur IX	-	-	11,00	19,00	-	-
13	Pangkalan Koto Baru	-	-	1,00	1,00	-	-
Jumlah		138,00	104,00	764,00	789,00	133,00	146,00

Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2021

2. Perkebunan

Perkembangan produksi beberapa jenis komoditi perkebunan rakyat cukup bervariasi. Untuk komoditi Pinang turun dari 556,90 ton tahun 2019 menjadi 442,87 ton tahun 2020. Kemudian karet naik dari 6.557,62 ton menjadi 6.648,10 ton tahun 2020. sedangkan komoditi-komoditi lain, terjadi kenaikan dan penurunan produksinya. Khusus untuk komoditi andalan Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu gambir, produksinya naik dari 7.137,98 ton tahun 2019 menjadi 7.826,69 ton tahun 2020.

Tabel 2.15 Luas dan produksi Tanaman Pinang Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020

No	Kecamatan	Luas /Area (Ha)				
		Belum Produktif (Ha)	Produktif (Ton)	Rusak (Ha)	Jumlah (Ha)	Produksi (Ton)
1	Payakumbuh	30,00	79,00	-	109,00	35,55
2	Akabiluru	9,00	26,00	3,00	38,00	15,60
3	Luak	24,00	74,00	-	98,00	20,00
4	Lareh Sago Halaban	56,00	42,00	2,00	100,00	30,03
5	Situjuh Limo Nagari	26,00	44,00	-	70,00	10,78
6	H a r a u	1,00	34,00	-	35,00	15,18
7	Guguak	29,00	158,00	-	187,00	101,12
8	Mungka	7,00	33,00	-	40,00	12,00
9	Suliki	32,00	17,00	-	49,00	5,95
10	Bukik Barisan	180,00	31,50	-	211,50	38,75
11	Gunuang Omeh	8,00	13,00	3,00	24,00	7,10
12	Kapur IX	25,00	199,00	1,00	225,00	45,77
13	Pangkalan Koto Baru	8,00	108,00	-	116,00	105,04

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam angka, 2021



Tabel 2.16 Luas dan produksi Tanaman Kakao Perkebunan rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020

No	Kecamatan	Luas /Area (Ha)				
		Belum Produktif (Ha)	Produktif (Ton)	Rusak (Ha)	Jumlah (Ha)	Produksi (Ton)
1	Payakumbuh	93,00	449,00	340,00	882,00	381,65
2	Akabiluru	5,00	523,00	750,00	1 278,00	117,67
3	Luak	30,00	58,00	-	88,00	9,00
4	Lareh Sago Halaban	85,00	59,00	450,00	594,00	20,06
5	Situjuh Limo Nagari	195,00	231,00	394,00	820,00	143,22
6	H a r a u	86,00	418,00	110,00	614,00	170,54
7	Guguak	7,00	497,00	-	504,00	198,80
8	Mungka	50,00	64,00	92,00	206,00	60,00
9	Suliki	118,00	195,00	23,00	336,00	156,00
10	Bukik Barisan	40,00	552,00	219,00	811,00	378,12
11	Gunuang Omeh	-	50,00	11,00	61,00	25,00
12	Kapur IX	8,00	89,00	69,00	166,00	21,36
13	Pangkalan Koto Baru	6,00	94,00	237,00	337,00	47,00

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2021

Tabel 2.17 Luas dan produksi Tanaman Tembakau Perkebunan rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2021

No	Kecamatan	Luas /Area (Ha)				
		Belum Produktif (Ha)	Produktif (Ton)	Rusak (Ha)	Jumlah (Ha)	Produksi (Ton)
1	Payakumbuh	-	-	-	-	-
2	Akabiluru	2,00	-	-	8,00	6,00
3	Luak	5,00	-	-	5,00	8,00
4	Lareh Sago Halaban	10,00	-	-	8,00	15,68
5	Situjuh Limo Nagari	38,00	-	-	99,00	49,56
6	Harau	3,50	-	-	2,50	1,82
7	Guguak	9,00	-	-	5,00	16,70
8	Mungka	-	-	-	-	-
9	Suliki	6,00	-	-	10,00	10,00
10	Bukik Barisan	94,00	-	-	106,00	86,00
11	Gunuang Omeh	6,00	-	-	4,00	3,20
12	Kapur IX	-	-	-	-	-
13	Pangkalan Koto Baru	-	-	-	-	-

Tabel 2.18 Luas dan produksi Tanaman Karet Perkebunan rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020

No	Kecamatan	Luas /Area (Ha)				
		Belum Produktif (Ha)	Produktif (Ton)	Rusak (Ha)	Jumlah (Ha)	Produksi (Ton)
1	Payakumbuh	1,00	21,00	-	22,00	21,00
2	Akabiluru	80,00	60,00	129,00	269,00	36,00
3	Luak	1,00	3,00	-	4,00	3,60
4	Lareh Sago Halaban	90,00	609,00	20,00	719,00	275,26
5	Situjuh Limo Nagari	7,00	14,00	-	21,00	2,56
6	H a r a u	45,00	88,00	51,00	184,00	16,19
7	Guguak	80,00	30,00	-	110,00	30,90
8	Mungka	59,00	70,00	-	129,00	95,19



9	Suliki	23,00	59,00	-	82,00	59,00
10	Bukik Barisan	451,00	417,00	-	868,00	145,95
11	Gunuang Omeh	-	1,00	1,28	2,28	1,00
12	Kapur IX	578,00	5 579,00	1,00	6 158,00	3 067,90
13	Pangkalan Koto Baru	68,00	5 261,00	3 677,00	9 006,00	2 893,55

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2021

Tabel 2.19 Luas dan produksi Tanaman Kelapa Perkebunan rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020

No	Kecamatan	Luas /Area (Ha)				
		Belum Produktif (Ha)	Produktif (Ton)	Rusak (Ha)	Jumlah (Ha)	Produksi (Ton)
1	Payakumbuh	50,00	337,00	1,00	388,00	505,50
2	Akabiluru	3,00	131,00	16,00	150,00	131,00
3	Luak	77,00	146,00	-	223,00	1,70
4	Lareh Sago Halaban	111,00	164,00	24,00	299,00	19,27
5	Situjuh Limo Nagari	77,00	168,00	-	245,00	227,30
6	H a r a u	237,00	856,00	67,00	1 160,00	303,02
7	Guguak	28,00	1 002,00	-	1 030,00	1 252,50
8	Mungka	6,00	927,00	-	933,00	1 350,00
9	Suliki	62,00	136,00	-	198,00	176,80
10	Bukik Barisan	15,50	116,00	-	131,50	138,00
11	Gunuang Omeh	-	65,00	-	65,00	37,50
12	Kapur IX	30,00	146,00	-	176,00	21,90
13	Pangkalan Koto Baru	9,00	82,00	94,00	185,00	59,01

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2021

Tabel 2.20 Luas dan produksi Tanaman Kulit Manis Perkebunan rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020

No	Kecamatan	Luas /Area (Ha)				
		Belum Produktif (Ha)	Produktif (Ton)	Rusak (Ha)	Jumlah (Ha)	Produksi (Ton)
1	Payakumbuh	-	28,00	-	28,00	28,00
2	Akabiluru	88,00	11,00	17,00	116,00	17,60
3	Luak	6,00	22,00	-	28,00	1,70
4	Lareh Sago Halaban	4,00	16,00	2,00	22,00	14,56
5	Situjuh Limo Nagari	10,00	17,00	-	27,00	5,55
6	H a r a u	-	-	2,00	2,00	-
7	Guguak	1,00	109,00	-	110,00	102,46
8	Mungka	82,00	25,00	-	107,00	12,00
9	Suliki	45,00	52,00	-	97,00	78,00
10	Bukik Barisan	85,25	-	-	85,25	-
11	Gunuang Omeh	-	112,00	5,00	117,00	82,00
12	Kapur IX	-	-	-	-	-
13	Pangkalan Koto Baru	-	-	-	-	-

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2021



Tabel 2.21 Luas dan produksi Tanaman Cengkeh Perkebunan rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020

No	Kecamatan	Luas /Area (Ha)				
		Belum Produktif (Ha)	Produktif (Ton)	Rusak (Ha)	Jumlah (Ha)	Produksi (Ton)
1	Payakumbuh	-	9,00	-	9,00	5,85
2	Akabiluru	10,00	15,00	10,00	35,00	4,50
3	Luak	8,00	20,00	-	28,00	-
4	Lareh Sago Halaban	15,00	6,00	2,00	23,00	-
5	Situjuh Limo Nagari	10,00	16,00	-	26,00	4,24
6	H a r a u	4,50	4,00	4,50	13,00	0,97
7	Guguak	42,00	57,00	-	99,00	14,82
8	Mungka	7,00	80,00	-	87,00	10,40
9	Suliki	29,00	5,00	-	34,00	2,50
10	Bukik Barisan	31,00	30,00	-	61,00	15,30
11	Gunuang Omeh	10,00	16,00	5,00	31,00	4,70
12	Kapur IX	-	-	-	-	-
13	Pangkalan Koto Baru	-	-	-	-	-

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2021

Tabel 2.22 Luas dan produksi Tanaman Gambir Perkebunan rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020

No	Kecamatan	Luas /Area (Ha)				
		Belum Produktif (Ha)	Produktif (Ton)	Rusak (Ha)	Jumlah (Ha)	Produksi (Ton)
1	Payakumbuh	-	375,00	5,00	380,00	210,00
2	Akabiluru	-	-	-	-	-
3	Luak	-	-	-	-	-
4	Lareh Sago Halaban	8,00	119,00	15,00	142,00	73,78
5	Situjuh Limo Nagari	-	-	-	-	-
6	H a r a u	175,00	721,00	199,00	1 095,00	235,41
7	Guguak	-	-	-	-	-
8	Mungka	280,00	645,00	-	925,00	60,00
9	Suliki	28,00	132,00	-	160,00	52,80
10	Bukik Barisan	42,50	2 625,00	-	2 667,50	1 312,50
11	Gunuang Omeh	-	-	-	-	-
12	Kapur IX	108,00	7 643,00	-	7 751,00	3 439,35
13	Pangkalan Koto Baru	4,00	4 345,00	78,00	4 427,00	2 442,85

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2021

Tabel 2.23 Luas dan produksi Tanaman Kopi Robusta Perkebunan rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020

No	Kecamatan	Luas /Area (Ha)				
		Belum Produktif (Ha)	Produktif (Ton)	Rusak (Ha)	Jumlah (Ha)	Produksi (Ton)
1	Payakumbuh	4,50	15,00	2,50	22,00	3,90
2	Akabiluru	10,00	75,00	39,00	124,00	60,00
3	Luak	14,00	20,00	-	34,00	2,00
4	Lareh Sago Halaban	3,00	3,00	2,00	8,00	2,15
5	Situjuh Limo Nagari	5,00	36,00	-	41,00	7,31
6	H a r a u	1,00	3,00	-	4,00	2,42
7	Guguak	14,00	43,00	-	57,00	41,28
8	Mungka	-	10,00	15,00	25,00	60,00
9	Suliki	32,00	36,00	22,00	90,00	28,80



10	Bukik Barisan	50,00	133,00	-	183,00	86,45
11	Gunuang Omeh	-	75,00	30,00	105,00	31,00
12	Kapur IX	-	-	-	-	-
13	Pangkalan Koto Baru	-	6,00	4,00	10,00	7,26

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2021

Tabel 2.24 Luas dan produksi Tanaman Enau Perkebunan rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020

No	Kecamatan	Luas /Area (Ha)				Produksi (Ton)
		Belum Produktif (Ha)	Produktif (Ton)	Rusak (Ha)	Jumlah (Ha)	
1	Payakumbuh	4,00	21,00	-	25,00	10,50
2	Akabiluru	-	-	-	-	-
3	Luak	8,00	30,00	-	38,00	2,00
4	Lareh Sago Halaban	22,00	51,00	2,00	75,00	29,83
5	Situjuh Limo Nagari	15,00	24,00	-	39,00	5,50
6	H a r a u	2,00	6,00	-	8,00	4,50
7	Guguak	5,00	14,00	-	19,00	7,28
8	Mungka	8,00	32,00	-	40,00	320
9	Suliki	-	8,00	-	8,00	72,00
10	Bukik Barisan	20,00	78,00	-	98,00	23,40
11	Gunuang Omeh	15,00	20,00	4,00	39,00	20,00
12	Kapur IX	-	-	-	-	-
13	Pangkalan Koto Baru	-	-	-	-	-

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2021

3. Peternakan

Populasi ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 secara umum menunjukkan perubahan yang cukup bervariasi jika dibandingkan dengan tahun 2019. Populasi kuda tahun 2020 tercatat sebanyak 98 ekor, kambing tercatat sebanyak 29.379 ekor, sapi tercatat sebanyak 45.071 ekor dan Kerbau tercatat sebanyak 9.992 ekor.

Populasi Ayam buras naik menjadi 385.790 ekor jika dibanding dengan tahun 2019 sebanyak 348.700 ekor. Untuk populasi ayam petelur dan itik mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun 2019.

Tabel 2.25 Jumlah Produksi Telur dan Daging menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020

No	Kecamatan	Ayam Ras (Kg)	Ayam Buras (Kg)	Itik (Kg)	Puyuh (Kg)
1	Payakumbuh	14 972 434,50	29 343,87	115 262,55	277 644,00
2	Akabiluru	1 360 044,00	12 196,40	43 310,61	-
3	Luak	4 120 995,00	25 234,40	152 127,90	44 425,08
4	Lareh Sago Halaban	3 608 280,00	14 862,80	44 880,75	40 800,00
5	Situjuh Limo Nagari	1 572 840,00	18 523,90	32 209,83	-
6	H a r a u	14 756 940,00	31 645,18	204 502,50	19 890,00
7	Guguak	10 175 658,00	14 374,74	31 243,59	157 364,58
8	Mungka	8 600 505,00	44 243,82	100 818,36	126 429,00
9	Suliki	451 035,00	22 619,26	21 789,81	27 086,10
10	Bukik Barisan	122 974,50	16 604,96	26 072,01	-
11	Gunuang Omeh	-	4 206,16	12 209,76	-
12	Kapur IX	-	6 684,90	5 094,72	-
13	Pangkalan Koto Baru	-	6 558,08	7 801,29	-

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2021



**Tabel 2.26 Jumlah Produksi Daging (Kg) menurut Kecamatan
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020**

No	Kecamatan	Sapi (Kg)	Kerbau (Kg)	Kambing (Kg)	Ayam Buras (Kg)	Ayam Petelur (Kg)	Ayam Pedaging (Kg)	Itik (Kg)	Puyuh (Kg)
1	Payakumbuh	113 574,21	944,90	8 678,88	56 442,85	1 42507,40	3 509 527,50	12 345,06	26 947,80
2	Akabiluru	123 365,09	14 173,50	2 841,30	23 459,744	129 124,80	1 253 227,50	4 638,73	-
3	Luak	82 732,94	3 543,40	11 365,20	48 538,34	391 254,00	2 040 970,50	16 293,48	4 311,85
4	Lareh Sago Halaban	92 279,04	472,45	11 261,88	28 588,56	342 576,00	777 442,50	4 806,90	3 960,00
5	Situjuh Limo Nagari	87 628,38	1 653,58	5 682,60	35630,672	149 328,00	375 968,25	3 449,80	-
6	H a r a u	140 254,36	3 543,38	15 368,85	60 869,42	1 40048,00	3 012 160,50	21 903,00	1 930,50
7	Guguak	247 219,72	44 174,08	2 712,15	27 649,78	966 093,60	1 099 455,75	3 346,31	15 273,62
8	Mungka	56 542,33	17 480,65	4 623,57	85 102,86	816 546,00	182 220,75	10 798,03	12 271,05
9	Suliki	53 849,84	33 543,95	1 756,44	43 508,08	42 822,00	250 155,00	2 333,77	2 628,945
10	Bukik Barisan	81 509,08	1 889,80	2 066,40	31 939,60	11 675,40	73 575,00	2 792,41	-
11	Gunuang Omeh	37 205,344	8 504,10	2 092,23	8 090,544	-	-	1 307,71	-
12	Kapur IX	24 477,20	7 322,98	516,60	12 858,384	-	-	545,66	-
13	Pangkalan Koto Baru	39 653,064	5 905,63	1 188,18	12 614,448	-	29 430,00	835,55	-

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2021

Tabel 2.27 Populasi Ternak menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020

No	Kecamatan	Kuda (Ekor)	Kambing (Ekor)	Sapi (Ekor)	Kerbau (Ekor)
1	Payakumbuh	15	2.224	2.409	499
2	Akabiluru	14	1538	1.868	1.198
3	Luak	4	1.962	8.847	702
4	Lareh Sago Halaban	-	4.399	11.189	1.472
5	Situjuh Limo Nagari	11	2.656	4.697	1.105
6	H a r a u	29	2.908	5.982	750
7	Guguak	8	1.219	4.194	268
8	Mungka	13	3.003	1.210	276
9	Suliki	4	1.161	674	764
10	Bukik Barisan	-	4.928	3.058	1.149
11	Gunuang Omeh	-	1.015	325	584
12	Kapur IX	-	867	243	667
13	Pangkalan Koto Baru	-	1.499	375	558

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2021

Tabel 2.28 Populasi Unggas menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020

No	Kecamatan	Ayam Buras (Ekor)	Itik (Ekor)	Ayam Petelor (Ekor)	Ayam Pedaging (Ekor)	Puyuh (Ekor)
1	Payakumbuh	45 814	20 995	1 941 950	3 577 500	272 200
2	Akabiluru	19 042	7 889	176 400	1 277 500	-
3	Luak	39 398	27 710	534 500	2 080 500	43 554
4	Lareh Sago Halaban	23 205	8 175	468 000	792 500	40 000
5	Situjuh Limo Nagari	28 921	5 867	204 000	383 250	-
6	H a r a u	49 407	37 250	1 914 000	3 070 500	19 500
7	Guguak	22 443	5 691	1 319 800	1 120 750	154 279
8	Mungka	69 077	18 364	1 115 500	185 750	123 950
9	Suliki	35 315	3 969	58 500	255 000	26 555
10	Bukik Barisan	25 925	4 749	15 950	75 000	-
11	Gunuang Omeh	6 567	2 224	-	-	-
12	Kapur IX	10 437	928	-	-	-
13	Pangkalan Koto Baru	10 239	1 421	-	30 000	-

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2021

4. Perikanan

Perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota dibedakan menjadi 2 kegiatan yaitu budi daya dan penangkapan di perairan umum. Budidaya dibagi menjadi 2 yaitu budidaya kolam dan budidaya sawah. Produksi ikan budidaya kolam tahun 2019 tercatat sebesar 43.996,27 ton, jika dibandingkan dengan tahun 2019 maka terjadi kenaikan sebesar 1,014 persen.

Produksi tertinggi terdapat di Kecamatan Harau yaitu 6 432,76 ton selama tahun 2020, sementara produksi terendah terdapat di Kecamatan Gunuang Omeh sebesar 524,73 ton, dengan rata-rata produksi 14,53 ton/ha. Produksi budidaya ikan sawah tahun 2020 sebesar 190 ton dengan produksi rata-rata adalah 3,77 ton/ha. Produksi tertinggi terdapat di Kecamatan Akabiluru yaitu 40,55 ton selama tahun 2020.

Sementara itu, untuk Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Bukik Barisan, Suliki, Gunuang Omeh, Kapur IX, dan Pangkalan Koto Baru tidak membudidayakan ikan di sawah. Ikan perairan umum



banyak terdapat di Kecamatan Harau dengan produksi selama Tahun 2020 sebesar 117,25 ton, sedangkan produksi keseluruhan untuk Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 683,69 ton tahun 2020 dengan luas perairan umum untuk perikanan tersebut seluas 873,85 ha.

Tabel 2.29 Luas Area, Produksi dan Rata-rata Budidaya Ikan Kolam di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata (Ton/Ha)
1	Payakumbuh	102,79	3 132,72	30,48
2	Akabiluru	110,39	3 118,41	28,25
3	Luak	151,40	4 476,76	29,57
4	Lareh Sago Halaban	173,86	5 378,16	30,93
5	Situjuh Limo Nagari	122,56	2 987,56	24,38
6	H a r a u	220,03	6 432,76	29,24
7	Guguak	168,43	5 003,88	29,71
8	Mungka	130,45	3 878,92	29,73
9	Suliki	91,70	2 511,92	27,39
10	Bukik Barisan	56,92	1 240,33	21,79
11	Gunuang Omeh	36,12	524,73	14,53
12	Kapur IX	87,77	2 616,33	29,81
13	Pangkalan Koto Baru	99,67	2 693,79	27,03

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2021

Untuk ikan budidaya ikan sawah produksi tahun 2020 adalah sebesar 190 ton dengan produksi rata-rata adalah 3,77 ton/ ha. Produksi yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Akabiluru yaitu 40,55 ton selama tahun 2020. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.30 berikut ini.

Tabel 2.30 Luas, Area, Produksi dan Rata-rata Budidaya Ikan Sawah di kabupaten Lima Puluh Kota, 2020

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Rata/rata
1	Payakumbuh	3,00	15,35	5,12
2	Akabiluru	10,00	40,55	4,06
3	Luak	5,00	16,40	3,28
4	Lareh Sago Halaban	8,00	32,00	4,00
5	Situjuh Limo Nagari	-	-	-
6	H a r a u	10,00	33,54	3,35
7	Guguak	5,00	16,60	3,32
8	Mungka	10,00	32,56	3,26
9	Suliki	-	-	-
10	Bukik Barisan	-	-	-
11	Gunuang Omeh	-	-	-
12	Kapur IX	-	-	-
13	Pangkalan Koto Baru	-	-	-

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2021

Ikan perairan umum banyak terdapat di Kecamatan Harau dengan produksi selama tahun 2020 sebesar 117,25 ton, sedangkan produksi secara keseluruhan untuk Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 683,69 ton tahun 2020. Sementara luas perairan umum untuk perikanan tersebut



adalah seluas 673,85 ha. Lebih lengkapnya kondisi ikan di perairan umum dapat dilihat pada Tabel 2.31 berikut :

Tabel 2.31 Luas Area, Produksi dan Rata-rata Penangkapan Ikan di Perairan Umum di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun, 2020

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata (Ton/Ha)
1	Payakumbuh	116,90	71,02	0,61
2	Akabiluru	66,00	88,27	1,34
3	Luak	26,00	38,90	1,50
4	Lareh Sago Halaban	16,00	51,54	3,22
5	Situjuh Limo Nagari	5,00	49,29	9,86
6	H a r a u	178,00	117,25	0,66
7	Guguak	56,00	68,24	1,22
8	Mungka	45,00	99,66	2,21
9	Suliki	116,00	50,77	0,44
10	Bukik Barisan	35,00	27,32	0,78
11	Gunuang Omeh	13,95	21,43	1,54
12	Kapur IX	450,00	727,77	1,62
13	Pangkalan Koto Baru	2 665,40	2 000,56	0,75
Tahun	2020	3.789,25	3.412,02	0,90

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2021

Tabel 2.32 Produksi Ikan Perairan Umum Menurut Jenis Ikan (Ton) di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020

No	Kecamatan	Jenis Ikan (Ton)			
		Mas	Mujair	Gabus	Lainnya
1	Payakumbuh	4,00	2,40	10,30	54,32
2	Akabiluru	5,10	3,56	7,60	72,01
3	Luak	2,90	2,70	8,80	24,50
4	Lareh Sago Halaban	5,70	5,12	8,12	32,60
5	Situjuh Limo Nagari	2,10	2,35	8,40	36,44
6	H a r a u	8,70	19,00	12,65	76,90
7	Guguak	2,10	3,40	14,94	47,80
8	Mungka	5,00	1,32	22,24	71,10
9	Suliki	1,80	1,60	17,40	29,97
10	Bukik Barisan	1,40	1,70	13,10	11,12
11	Gunuang Omeh	1,20	3,43	10,10	6,70
12	Kapur IX	5,60	12,11	6,50	703,56
13	Pangkalan Koto Baru	32,12	43,40	74,33	1 850,71

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2021

Dilihat dari tabel diatas produksi ikan perairan ikan umum berdasarkan jenis paling banyak terdapat di Kecamatan Harau, baik dari jenis ikan mas, mujair, gabus dan jenis lainnya.



Tabel 2.33 Produksi dan Nilai Produksi Ikan Budidaya Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Produksi/Total	Ikan Mas		Ikan Nila		Gurami	
			Produksi (Ton)	Nilai (000 Rp)	Produksi (ton)	Nilai (000 Rp)	Produksi (ton)	Nilai (000 Rp)
1	Payakumbuh	3 233,53	1 099,30	32 979 000	743,31	18 582 750	380,50	12 100 000
2	Akabiluru	3 218,41	954,56	28 636 800	786,34	19 658 600	439,50	15 584 000
3	Luak	4 741,66	952,45	28 573 500	1 097,74	27 443 600	1 853,38	49 618 000
4	Lareh Sago Halaban	5 297,90	1 307,57	39 227 100	1 288,15	32 203 750	1 832,10	46 266 800
5	Situjuh Limo Nagari	2 907,50	865,45	25 963 500	709,56	17 739 000	599,07	26 742 000
6	H a r a u	6 495,86	1 576,35	47 290 500	2 296,72	57 418 000	724,14	25 820 000
7	Guguak	4 860,37	1 321,61	39 648 300	1 380,50	34 512 600	914,74	30 818 000
8	Mungka	4 156,51	1 297,45	38 923 500	1 255,80	31 395 000	502,20	19 156 000
9	Suliki	2 517,56	503,34	15 100 200	956,12	23 903 050	218,11	6 104 000
10	Bukik Barisan	1 178,77	277,34	8 320 200	665,45	16 636 250	31,98	740 000
11	Gunuang Omeh	516,38	53,34	1 600 200	252,00	6 300 000	27,56	858 000
12	Kapur IX	2 312,91	209,83	6 294 900	417,74	10 443 600	179,42	4 808 000
13	Pangkalan Koto Baru	3 070,17	164,00	4 920 000	998,24	24 956 000	177,90	4 978 000
	Payakumbuh	3 233,53	1 099,30	32 979 000	743,31	18 582 750	380,50	12 100 000

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2021 (Sambungan)



**Tabel 2.34 Produksi dan Nilai Produksi Ikan Patin dan Nilem di Kabupaten Lima Puluh Kota,
Tahun 2020**

No	Kecamatan	Patin		Nilem		Lainnya	
		Produksi (ton)	Nilai (000 Rp)	Produksi (ton)	Nilai (000 Rp)	Produksi (ton)	Nilai (000 Rp)
1	Payakumbuh	67,32	1.346.400,00	73,72	1.843.000,00	66,67	2.666.800,00
2	Akabiluru	-	-	66,08	1.652.000,00	83,89	3.355.600,00
3	Luak	21,77	435.400,00	89,82	2.245.500,00	108,85	4.354.000,00
4	Lareh Sago Halaban	26,90	538.000,00	87,20	2.180.000,00	56,00	2.240.000,00
5	SitujuahLimo Nagari	120,77	2.415.400,00	38,78	969.500,00	54,78	2.191.200,00
6	Harau	159,28	3.185.600,00	99,47	2.486.750,00	141,12	5.644.800,00
7	Guguak	91,20	1.824.000,00	197,80	4.945.000,00	140,06	5.602.400,00
8	Mungka	181,12	3.622.400,00	134,30	3.357.500,00	74,34	2.973.600,00
9	Suliki	20,34	406.800,00	57,40	1.435.000,00	95,12	3.804.800,00
10	Bukik Barisan	-	-	23,34	583.500,00	93,90	3.756.000,00
11	Gunuang Omeh	-	-	43,30	1.082.500,00	75,78	3.031.200,00
12	Kapur IX	934,51	18.690.200,00	29,78	744.500,00	129,38	5.175.200,00
13	PangkalanKoto Baru	1142,20	22.844.000,00	12,40	310.000,00	118,67	4.746.800,00

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2021

II.1.6. Unit Usaha Industri

Banyaknya unit usaha yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 tercatat 7.180 unit, yang terdiri dari industri pangan, industri sandang dan kulit, industri kimia dan bahan bangunan; industri logam dan elektronika dan industri kerajinan dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 25.218 orang. Pada Tahun 2019 terdapat peningkatan nilai produksi dari 7.616 usaha di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 2.35 Jumlah Industri Kecil dan Tenaga Kerja Menurut Jenis Industri di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020

No	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja (Orang)
1	Industri Pangan	937	2.732
2	Industri Sandang dan Kulit	100	2.365
3	Industri Kimia dan Bahan	5.829	19.049
4	Industri Logam dan Elektronika	48	220
5	Industri Kerajinan	207	852
Jumlah/Total		7.180	25.218

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2021

Tabel 2.36 Jumlah Industri Formal Unit Usaha dan Produksi Menurut Jenis Industri di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020

No	Kecamatan	Unit Usaha	Produksi (000 Rp.)
1	Industri Pangan	937	62.968.161.107
2	Industri Sandang dan Kulit	100	11.375.978.380
3	Industri Kimia dan Bahan	5.829	149.839.889.100
4	Industri Logam dan Elektronika	48	7.485.515
5	Industri Kerajinan	203	1.378.206.307
Jumlah/Total		7.180	371.121.829.820

Sumber: Lima Puluh Kota Dalam Angka, 2021

II.2. KONDISI UMUM YANG BERKAITAN DENGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

II.2.1. Sumber Daya Industri

II.2.1.1. Manusia Sektor Industri

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset penting untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional, termasuk di sektor industri. Dengan SDM yang terampil, manufaktur dalam negeri akan dapat lebih berdaya saing baik ditingkat domestik maupun global seiring perkembangan teknologi terkini. Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Adapun kondisi SDM di daerah ini dapat tergambarkan melalui gambar di bawah ini.





Sumber: Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam RDTR Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020

Gambar 2.5 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011-2014

Selama kurun waktu 4 (empat) tahun terjadi penurunan rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Rasio lulusan S1/S2/S3 adalah jumlah lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk.

II.2.1.2. Sumber Daya Alam Sumber Bahan Baku

Sumber daya alam yang menjadi fokus untuk ditampilkan dalam bagian ini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk input produksi kegiatan industri di Kabupaten Lima Puluh Kota. Diantaranya adalah kebutuhan industri berbasis bahan baku pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan/industri pangan. Adapun data terkait tentang ini dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.37 Kondisi Sumber Daya Alam untuk Kebutuhan Input Produksi Industri Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota serta Perkembangan Produksi dalam Lima Tahun Terakhir

No	Komoditi	Jumlah Produksi dan Kondisi Perkembangan Produksi dalam 5 Tahun Terakhir				
		(ton)				
		2014	2015	2016	2017	2018
PERTANIAN						
1.	Ubi Kayu	62.482,60	68.701,57	73.247,78	68.486,61	68.952,31
2.	Ubi Jalar	8.486,81	16.754,53	12.635,96	6.425,82	6.224,22
3.	Jagung	15.000,38	16.288,35	20.792,26	17.096,15	25.298,21
4.	Kacang Tanah	496,12	1.278,88	492,29	338,97	330,05
5.	Labu Siam	255,00	98,00	2,50	-	-
6.	Melinjo	14,00	20,00	12,50	6,40	7,60
7.	Pisang	13.513,00	14.834,3	13.905,90	13.892,20	13.816,40
PERKEBUNAN						
8.	Coklat	2.270,44	2.156,50	2.229,61	2.288,36	2.393,82
9.	Tembakau	213,98	246,48	269,34	434,77	636,12
10.	Karet	11.100,60	11.408,90	12.427,83	11.735,45	10.702,05
11.	Kelapa	6.218,84	6.378,21	6.152,46	5.732,75	5.448,49
12.	Kulit Manis	901,48	1.319,51	587,44	416,97	394,13
13.	Cengkeh	56,06	56,68	57,19	57,83	57,10
14.	Gambir	7.833,02	7.934,17	8.722,16	8.814,40	9.181,95
15.	Kopi	3.093,30	1.653,36	1.232,48	1.018,06	806,60
16.	Enau	345,41	338,22	366,78	367,92	335,04
PETERNAKAN						
17.	Daging Sapi	1.261.617,39	1.009.866,00	939.928,00	950.576,00	1.025.324,00
18.	Daging Ayam	6.518.344,35	4.069.333,60	4.659.484,20	5.933.523,50	8.578.292,60
19.	Telur :					
	a. Ayam Ras	37.364.865,06	38.346.432,90	37.739.786,90	39.023.201,40	38.223.751,60
	b. Ayam Buras	397.906,78	302.266,50	302.769,50	277.056,60	270.121,70
	c. Itik	889.138,44	943.072,40	1.043.961,90	1.026.267,80	1.046.970,50
20.	Susu Sapi	24.480,00	26.010,00	26.010,00	29.070,00	42.840,00



No	Komoditi	Jumlah Produksi dan Kondisi Perkembangan Produksi dalam 5 Tahun Terakhir (ton)				
		2014	2015	2016	2017	2018
PERIKANAN						
21.	Ikan Kolam	23.501,54	28.408,14	33.826,94	38.587,21	40.282,90
22.	Ikan Sawah	3.007,07	3.149,01	3.015,94	3.063,67	2.747,48
23.	Ikan perairan umum	309,40	374,01	292,40	18.012,68	3.394,90

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, 2019

 Komoditi yang mengalami peningkatan

 Komoditi yang mengalami penurunan

7

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa komoditi telur ayam ras dari sektor peternakan merupakan komoditi yang paling tinggi produksinya di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan jumlah produksi mencapai 38.223.751,60 ton dengan peningkatan produksi rata-rata setiap tahunnya sebesar 7 % meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2014 dan tahun 2016. Sedangkan komoditi melinjo dari sektor pertanian merupakan komoditi paling rendah tingkat produksinya yang hanya sebesar 7,60 ton pada tahun 2016. Produksi melinjo menurun pada tahun 2014 dan tahun 2015, tetapi produksinya meningkat kembali pada tahun 2016 meskipun tidak sebanyak jumlah produksi pada tahun 2013 yaitu sebesar 20,00 ton.

Produksi industri pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan dan penurunan di beberapa komoditinya. Komoditi yang mengalami peningkatan selama periode lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel diatas yang diberi warna hijau, meskipun sempat mengalami penurunan untuk beberapa tahun akan tetapi meningkat kembali pada tahun 2016. Sedangkan jenis komoditi yang diberi warna kuning merupakan komoditi yang mengalami penurunan produksi selama periode lima tahun terakhir.

II.2.1.3. Lembaga Diklat dan Litbang

Untuk mencapai tujuan pembangunan industri suatu daerah, membutuhkan kualitas SDM industri yang mumpuni. Banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM industri, diantaranya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Terselenggaranya kegiatan tersebut tentunya dengan ada fasilitas sarana dan prasarana pendukung, diantaranya adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Industri.

Balai Diklat Industri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan industri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 40/M-IND/PER/5/2014 tanggal 26 Mei 2014 **Balai Diklat Industri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri.**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, **Balai Diklat Industri menyelenggarakan fungsi:**

- a. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri
- b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Pembina industri;
- c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri, wirausaha industri kecil dan industri menengah yang berbasis spesialisasi dan kompetensi
- d. Pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja industri
- e. Penyelenggaraan inkubator bisnis untuk wirausaha industri kecil dan industri menengah
- f. Pelaksanaan identifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dunia usaha industri



- g. Pelaksanaan kerjasama dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan industri
- h. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan dan pelatihan industri, dan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha Balai Diklat Industri.

Balai Diklat Industri semestinya dimiliki oleh Kabupaten Lima Puluh Kota untuk membantu mencapai tujuan pembangunan Industri di daerah ini. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota belum memiliki Balai Diklat Industri.

Selain itu, daerah ini juga semestinya memiliki lembaga Litbang Industri. Meskipun saat ini telah terjadi perombakan struktur pemerintahan menjadi OPD baru, paling tidak pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri yang berada dalam Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota. Tugas pokoknya untuk menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian.

II.2.1.4. Lembaga Pembiayaan Industri

1. Bank dan Non Bank

Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, dan jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dalam buku Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, selama kurun waktu 2010-2012 jenis dan jumlah bank dan cabangnya sebanyak 10 unit, dan selama kurun waktu 2013-2014 jumlahnya meningkat sebanyak 4 unit atau dengan kata lain jumlah tahun tersebut sebanyak 14 unit dan pada tahun 2015, angka tersebut masih diperkirakan sama dengan tahun 2014.

2. Koperasi dan UKM

Koperasi dan UKM sudah terbukti ketahanannya terhadap gejolak eksternal. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah diwujudkan dalam bentuk, keterlibatan sumber-sumber daya masyarakat, diselenggarakan dan dibawah kendali masyarakat dan bermuara pada hasil yang dinikmati seluruh anggota masyarakat.



Persentase koperasi aktif di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 2011-2018 mengalami pasang surut, secara umum data tersebut dapat dilihat pada **Tabel 2.38** dibawah ini:

**Tabel 2.38 Persentase Koperasi Aktif
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014-2021**

N o.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah koperasi aktif	129	129	137	138	120	120	129	129
2.	Jumlah koperasi	210	209	217	188	196	196	212	214
3.	Persentase koperasi aktif	61,43	61,96	72,87	73,40	61,22	61,22	60,84	60,28

Sumber: Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam RDTR Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat, persentase koperasi yang aktif terbanyak pada tahun 2017 sebesar 73,40 persen, atau ada sebesar 26,60 persen koperasi yang tidak aktif dan persentase koperasi yang aktif terkecil pada Tahun 2021 sebesar 60,84 persen atau ada sebesar 39,16 persen koperasi yang tidak aktif. Secara rata-rata selama kurun waktu 2014-2021, persentase koperasi yang aktif sebesar 59,59 persen atau sebesar 40,41 persen yang tidak aktif. Dilihat dari rata-rata selama kurun waktu 4 (empat) tahun, hampir mendekati lima puluh persen koperasi yang tidak aktif dan perlu adanya perhatian atau kajian lebih lanjut dari pemerintah.

Disamping itu berdasarkan sumber data dari BPS, selama kurun waktu 2014-2021, jumlah BPR/LN di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 7 unit dan pada tahun 2021 turun menjadi 6 unit. Dari keseluruhan data BPR/LN tersebut merupakan BPR/LN yang aktif.

II.2.2. SARANA dan PRASARANA

II.2.2.1. Pengelolaan Lingkungan

1. Sampah

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk merupakan perbandingan jumlah daya tampung TPS (m^3) terhadap jumlah penduduk. Tempat pembuangan sampah sangat bermanfaat sebagai daya tampung berbagai macam sampah yang bersumber baik dari sampah rumah tangga maupun non rumah tangga.


Berdasarkan sumber dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota, perbandingan jumlah daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk selama kurun waktu 2015-2020, pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 0,08 persen, tahun 2017 sebesar 0,05 persen, tahun 2018 sebesar 2,53 persen dan tahun 2019 sebesar 0,85 persen, sedangkan untuk tahun 2020 perkiraan datanya sama dengan tahun 2019. Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk ini masih rendah, oleh karena itu pemerintah harus berusaha meningkatkan penanganan terhadap tempat pembuangan sampah ini.

Persentase Penanganan Sampah

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Berbagai macam sampah yang dihasilkan setiap hari baik dari rumah tangga maupun non rumah tangga. Oleh karena itu jika tidak ditangani sampah tersebut akan menimbulkan masalah seperti penumpukan, menimbulkan penyakit dan lain-lain.

Selama kurun waktu 2015-2020, persentase penanganan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada **Gambar 2.6** di bawah ini :

Gambar 2.6 Persentase Penanganan Sampah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015-2020



Sumber: Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam RDTR Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021

Penangan sampah terendah selama kurun waktu 5 (lima) tahun seperti terlihat pada gambar diatas, tahun 2017 merupakan persentase penanganan terendah yaitu sebesar 15.01 persen dan tertinggi pada tahun 2015 sebesar 58,50 persen. Pada tahun 2020 persentase penanganan sampah naik sebesar 28,83 persen dibandingkan tahun 2019, dan naik turun sebesar 2,28 persen jika dibandingkan dengan tahun 2018. Secara rata-rata penanganan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut sebesar 52,93 persen. Pada tahun 2015, persentase penanganan sampah merupakan angka perkiraan sebesar 58,53 persen.

2. Amdal

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah suatu proses studi formal yang dipergunakan untuk memperkirakan dampak terhadap lingkungan oleh adanya atau oleh rencana kegiatan proyek yang bertujuan memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang perlu dianalisis pada tahap awal perencanaan dan perancangan proyek sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat keputusan. Oleh karena itu pengawanan terhadap pelaksanaan AMDAL sangat perlu dilakukan oleh pemerintah agar dampak negatif yang ditimbulkan bisa diminisir.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL merupakan jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi terhadap jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL. Berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL selama kurun waktu 2011-2015 mengalami



penurunan. Pada tahun 2011 cakupan pengawasan tersebut sebesar 100 persen, tahun 2012 sebesar 25 persen, tahun 2013 dan tahun 2014 sebesar 33,33 persen, dan tahun 2015 sebesar 16,67 persen.

Pencemaran Status Mutu Air

Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan. Status air yang tercemar jika digunakan oleh masyarakat baik untuk keperluan rumah tangga atau untuk diminum akan menyebabkan gangguan terhadap kesehatan.

Pencemaran status mutu air merupakan perbandingan jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber data air yang dipantau mutu airnya terhadap jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air.

Berdasarkan sumber data dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota, selama kurun waktu 2015-2020 pencemaran status mutu air di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 sebanyak 6 titik, tahun 2016 sebanyak 8 titik, tahun 2017 dan 2018 sebanyak 10 titik, tahun 2019 sebanyak 11 titik, dan tahun 2020 sebanyak 13 titik.

II.2.2.2. Kawasan Industri

Kawasan Industri (*Industrial estate*) adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri; Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pembangunan kawasan industri merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik untuk berinvestasi. Hal ini sejalan dengan amanat dalam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian bahwa upaya untuk mendorong pembangunan industri perlu dilakukan melalui pembangunan lokasi industri yaitu berupa Kawasan Industri. Dengan dibangunnya kawasan industri diharapkan dapat memberikan dampak sebagai berikut:

- a) Memberi kemudahan bagi dunia usaha untuk memperoleh kaveling industri siap bangun yang sudah dilengkapi berbagai infrastruktur yang memadai;
- b) Memberi kepastian hukum lokasi tempat usaha, sehingga terhindar dari segala bentuk gangguan dan diperolehnya rasa aman bagi dunia usaha;
- c) Mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus mengendalikan masalah dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri.

Mengacu kepada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025 dan perkembangan pada sektor agraris ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan sektor industri perlu diarahkan dan sedang bergerak dari agraris murni menuju agribisnis dalam kerangka agorindustri. Dengan kata lain, pembangunan sektor Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota lima tahun ke depan bertujuan memacu perkembangan sektor industri dari pertanian biasa menjadi agroindustri. Tantangan utamanya adalah bagaimana menyelaraskan program pembangunan agraris dengan perkembangan yang terjadi pada sektor lainnya dimana semakin lama peranan atau kontribusi sektor pertanian dalam produk domestik regional bruto (PDRB) daerah semakin lama semakin berkurang pada satu sisi, namun di sisi lain produktivitas sektor pertanian semakin lama semakin meningkat. Sepintas hal ini sepertinya bagai dua hal yang bertolak belakang. Namun demikian bila dicermati secara seksama, hal ini mengindikasikan adanya transformasi dalam sektor pertanian.

Transformasi dalam sektor industri tidak hanya ditentukan oleh dinamika dan perkembangan pada sektor industri itu sendiri. Dua tujuan yang hendak dicapai tadi tentunya sangat tergantung pada perkembangan sektor-sektor lainnya. Disamping itu, strategi yang tepat perlu digunakan agar penurunan kontribusi sektor industri dengan kuliitas dan produktivitas yang tinggi diikuti oleh peningkatan kontribusi, produktivitas dan kualitas sektor lainnya, terutama sektor industri, bangunan, perdagangan, serta jasa persewaan dan keuangan.

Terkait dengan perkembangan yang terjadi pada beberapa tahun terakhir dimana di berbagai belahan dunia, masyarakat internasional mulai di hantui krisis pangan yang ditandai dengan meningkatnya harga bahan pangan, baik di tingkat lokal maupun internasional. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, serta kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat terkait dengan ketahanan pangan, maka pembangunan ekonomi terkait urusan ketahanan pangan yang sangat berhubungan dengan urusan pertanian maka transformasi sektor agraris harus bersifat dinamis sehingga kebutuhan pangan dapat dipenuhi dengan harga yang terjangkau.

Untuk penentuan lokasi kawasan pusat kegiatan industri di Kabupaten Lima Puluh Kota, akan mengacu pada RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota sendiri. Tetapi untuk saat ini belum bisa ditetapkan pada satu titik kawasan. Mengingat bahwa saat ini Kabupaten Lima Puluh Kota sedang melakukan revisi RTRW sehingga penetapan kawasan industri masih menunggu hasil dari revisi tersebut.

Sehubungan dengan belum adanya kawasan industri di Kabupaten Lima Puluh Kota, tindakan yang dapat diambil adalah dengan melakukan pembangunan atau pengembangan kawasan industri. Adapun faktor dan kriteria yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan kelayakan pengembangan kawasan industri, diantaranya adalah:

- 1) Faktor Internal

Faktor internal diartikan sebagai faktor yang menjadi pertimbangan kelayakan pengembangan industri dilihat dari sudut kegiatan industri saja. Dalam hal ini ada

beberapa variabel yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan industri yang menjadi pertimbangan bagi kelayakan pengembangan KI, yaitu sebagai berikut:

- Besaran permintaan lahan (*land demand*)
- Kecenderungan jenis industri yang tumbuh
- Berbagai permasalahan lingkungan yang sudah dan mungkin timbul sebagai akibat dari pertumbuhan industri yang ada.
- Ketersediaan prasarana
- Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

2) Faktor Eksternal

Beberapa faktor eksternal yang menjadi pertimbangan dalam penilaian kelayakan pengembangan kawasan industri adalah sebagai berikut :

- Kondisi *Hinterland*
- Persaingan Dengan Daerah Lainnya
- Lokasi Strategis terhadap Sistem Ekonomi Makro
- Stabilitas Keamanan

Sedangkan kriteria yang dapat digunakan untuk memilih calon kawasan industri diantaranya adalah:

- a) Jarak ke pusat kota
- b) Jarak terhadap pemukiman
- c) Jaringan yang melayani
- d) Jarak terhadap lokasi fasilitas dan prasarana (jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, pelabuhan laut/outlet).

Pemilihan lokasi peruntukan kegiatan industri hendaknya pada areal lahan yang memiliki topografi yang relatif datar. Kondisi topografi yang relatif datar akan mengurangi pekerjaan pematangan lahan (*cut and fill*) sehingga dapat mengefisienkan pemanfaatan lahan secara maksimal, memudahkan pekerjaan konstruksi dan menghemat biaya pembangunan. Topografi/kemiringan tanah maksimum 0 – 15 derajat. Mengingat Kawasan Industri sebagai tempat industri manufaktur (pengolahan) yang biasanya merupakan industri yang bersifat '*footlose*' maka orientasi lokasi sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas dan potensi tenaga kerja.

II.2.2.3. Fasilitas Jaringan Energi/Listrik dan Telekomunikasi

Rasio ketersediaan daya listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan. Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melistriki masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.



Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan terhadap jumlah rumah tangga.

Peningkatan daya saing daerah dapat juga dilihat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi pada suatu daerah. Salah satu indikator dalam melihat perkembangan teknologi komunikasi adalah dengan melihat seberapa banyak penduduk suatu daerah telah memiliki perangkat komunikasi berupa *hand-phone* (HP) dan telepon rumah biasa. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon adalah proporsi jumlah penduduk menggunakan telepon/HP terhadap jumlah penduduk.

Data rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun 2010-2015 dapat dilihat pada **Tabel 2.39** dibawah ini:

Tabel 2.39 Data Rasio Ketersediaan Listrik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1*.	Rasio ketersediaan daya listrik	1,25	1,19	1,15	1,18	1,20	1,23
2**.	• Jumlah rumah tangga pengguna listrik	55.331	57.552	58.471	88.485	44.397	-
	• Jumlah rumah tangga	88.257	89.155	90.040	90.929	91.789	-
	• Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	62,69	64,55	64,94	97,31	48,37	-
3*.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	1,57	1,93	8,38	8,60		-

Sumber: Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam RDTR Kabupaten Lima Puluh Kota, 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat rasio ketersediaan listrik secara rata-rata meningkat. Rasio tertinggi pada tahun 2010 dan terendah pada tahun 2012. Persentase rumah tangga menggunakan listrik selama kurun waktu 2010-2013 selalu meningkat tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan. Dari sisi telekomunikasi, persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon selalu meningkat selama kurun waktu 2010-2013. Pada tahun 2012 peningkatannya sangat signifikan. Hal ini menggambarkan bahwa kebutuhan penduduk terhadap alat telekomunikasi sangat tinggi.

II.2.2.4. Fasilitas Sumber Daya Air

Air Bersih (*Clean Water*) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Air Minum (*Drinking Water*) adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

907 Tahun 2002). Sumber air bersih dapat dibedakan atas: air hujan, air sungai dan danau, mata air, air sumur dangkal, dan air sumur dalam.

Rumah tangga pengguna air bersih harus memperhatikan hal-hal diatas. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih adalah perbandingan jumlah RT menggunakan air bersih terhadap jumlah rumah tangga. Data RT pengguna air bersih selama kurun waktu 2015-2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada **Tabel 2.40** dibawah ini.

Tabel 2.40 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015-2020

N	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
1.	Jumlah rumah tangga	7.486	8.339	11.174	14.821	14.921	16.081
2.	Jumlah rumah tangga	92.642	93.476	94.331	94.331	95.178	95.765
3.	Persentase rumah tangga	6,84	8,92	11,85	15,71	15,68	16,79

Sumber: Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam RDTR Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021


Berdasarkan tabel diatas, selama kurun waktu 5 (lima) tahun persentase rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami kenaikan setiap tahunnya. Rata-rata persentase rumah tangga pengguna air bersih selama 5 (lima) tahun tersebut sebesar 5,85 persen. Jika dilihat dari persentase rumah tangga pengguna air bersih, masih perlu ditingkatkan agar rumah tangga selalu menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga. Berdasarkan data tersebut dapat diperkirakan pada tahun 2020 persentase rumah tangga pengguna air bersih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Kementerian Kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya *Escherichia coli*) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100°C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini.

Air minum yang digunakan oleh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota bersumber dari berbagai sumber antara lain air kemasan/isi ulang, ledeng, bor/pompa, sumur/mata air terlindung dan sumber lainnya. Persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada **Gambar 2.7** dibawah ini.



Gambar 2.7 Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020



Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota

Cakupan Layanan Air Minum merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target SDGs (Sustainable Development Goals) yakni memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, yang harus dicapai pada tahun 2030, Secara nasional capaian layanan akses penduduk terhadap air minum tahun 2019 adalah 89,27%, capaian Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 adalah 80,04%, dan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2019 adalah 79,17% dan tahun 2020 adalah 79,40% sedikit dibawah target yang telah ditetapkan di RPJMD sebelumnya yaitu 79,42%. Dari data tersebut terlihat cakupan layanan air minum Kabupaten Lima Puluh kota masih berada di bawah nasional dan provinsi sumatera barat. Disamping itu, grafik di atas juga menunjukkan bahwa setiap tahun peningkatan akses masyarakat terhadap air minum sangat rendah, yaitu rata-rata $\pm 1\%$, sementara target pemerintah dalam RPJMN untuk tahun 2024, adalah 100%, artinya terdapat gap yang harus dipenuhi sebesar 21,6% sampai tahun 2024.

Berdasarkan sumber air minum, persentase rumah tangga menurut sumber air minum di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 2015-2020 dapat dilihat pada **Tabel 2.41** dibawah ini.

Tabel 2.41 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015-2020

No.	Sumber Air Minum	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Air kemasan/isi ulang	11,25	13,26	25,01	33,60	34,47	46,83
2.	Ledeng	5,94	6,63	7,47	5,46	2,64	2,28
3.	Bor/pompa	7,60	5,93	1,67	2,33	1,67	1,33
4	Sumur/mata air terlindung	39,46	42,06	38,80	33,22	41,43	42,38

No.	Sumber Air Minum	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.	Sumur/mata air tak terlindung	29,97	29,49	24,93	23,28	18,12	16,04
6.	Lainnya	5,79	2,62	2,11	2,11	1,67	1,27

Sumber: Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam RDTR Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat, secara rata-rata selama 5 (lima) tahun tersebut sumur/mata air terlindung merupakan persentase terbanyak yang digunakan oleh rumah tangga yaitu sebesar 38,99 persen dan sumber lainnya merupakan persentase terendah yaitu sebesar 2,86 persen. Untuk penggunaan air kemasan/isi ulang berada dibawah rata-rata penggunaan sumber air sumur/mata air tak terlindung yaitu sebesar 23,52 persen. Hal ini dapat dilihat bahwa rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mulai mengarah ke penggunaan air kemasan/isi ulang. Untuk tahun 2015 merupakan angka perkiraan dimana dapat dilihat penggunaan air kemasan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, sedangkan penggunaan sumur/air terlindungi juga mengalami peningkatan namun tidak terlalu besar.

II.2.2.5. Fasilitas Sanitasi

Pembangunan sanitasi di Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan komponen pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan di bidang dan/atau sektor lainnya, sehingga keterbatasan kemampuan Pemerintah Kabupaten dari aspek anggaranlah yang menyebabkan bidang sanitasi menjadi prioritas selanjutnya.

Visi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bidang Sanitasi adalah:

“ TERWUJUDNYA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA YANG SEHAT DENGAN PENINGKATAN LAYANAN SANITASI YANG BERWAWASAN /RAMAH LINGKUNGAN TAHUN 2017 “

Untuk pencapaian Visi sanitasi Kabupaten Lima Puluh Kota ini telah ditetapkan berbagai misi untuk masing-masing sektor bidang sanitasi. Sektor tersebut adalah Bidang Persampahan, Bidang Pengolahan Limbah Rumah Tangga, Bidang Drainase Permukiman dan Bidang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Untuk lebih lengkapnya Visi dan berbagai Misi masing – masing bidang sektor sanitasi ini dapat dilihat pada **Tabel 2.42** berikut :

Tabel 2.42 Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Lima Puluh Kota

Visi Kabupaten	Misi Kabupaten	Visi Sanitasi Kabupaten	Misi Sanitasi Kabupaten
Terwujudnya Kebersamaan, Kemakmuran dan Kesejahteraan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang Bernuansa Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah	Mewujudkan masyarakat dan lingkungan yang sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota dengan peningkatan layanan sanitasi yang berwawasan lingkungan tahun 2017 2. Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota sehat dengan peningkatan layanan sanitasi yang berwawasan dan ramah lingkungan tahun 2017 	<p>Misi Air Limbah Domestik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan peraturan perundangan dalam penyelenggaraan system pengelolaan Air Limbah Permukiman*) – bias disesuaikan sebagai penyiapan peraturan Daerah untuk Kabupaten/Kota 2. Mengembangkan sistem pengelolaan Air Limbah Permukiman yang efektif, efisien dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya air dan lingkungan 3. Meningkatkan akses pengelolaan Air Limbah Permukiman kepada masyarakat melalui pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dengan pola kemitraan 4. Meningkatkan investasi dalam pengelolaan Air Limbah permukiman 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan Air Limbah Permukiman bagi kesehatan dan perlindungan sumber daya air
			<p>Misi Persampahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan peraturan perundangan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan Persampahan*)- bias disesuaikan sebagai penyiapan Peraturan Daerah untuk Kabupaten/Kota 2. Mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan persampahan yang berkelanjutan 3. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan 4. Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dunia usaha/swasta dalam pengelolaan persampahan 5. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan pengelolaan persampahan 6. Meningkatkan investasi dalam pengelolaan persampahan



Visi Kabupaten	Misi Kabupaten	Visi Sanitasi Kabupaten	Misi Sanitasi Kabupaten
			<p>Misi Drainase :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan peraturan perundangan dalam penyelenggaraan sistem Drainase*) – bisa disesuaikan sebagai penyiapan Perda untuk Kab / Kota 2. Menyiapkan perencanaan sistem drainase permukiman 3. Menyediakan prasarana dan sarana drainase lingkungan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 4. Mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat yang efektif dan efisien 5. Meningkatkan investasi dalam pengelolaan drainase lingkungan 6. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dan sarana drainase permukiman 7. Mendorong peran dunia usaha, perguruan tinggi dalam pengembangan prasarana dan sarana drainase lingkungan
			<p>Misi Perilaku Hidup Bersih Sehat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui pendekatan individu, keluarga maupun kelompok masyarakat 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 3. Mendorong diberlakukannya kebijakan dan peraturan perundangundangan yang



Visi Kabupaten	Misi Kabupaten	Visi Sanitasi Kabupaten	Misi Sanitasi Kabupaten
			berwawasan kesehatan 4. Mengintegrasikan promosi kesehatan, khususnya PHBS oleh instansi terkait 5. Meningkatkan kemitraan secara sinergis antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. 6. Meningkatkan investasi dalam bidang promosi kesehatan

Sumber: Dokumen POKJA AMPL Kabupaten Lima Puluh Kota, 2017

II.2.2.6. Fasilitas Jaringan Transportasi

a. Jalan

Rasio panjang jalan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Semakin besar rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan, akan menggambarkan kepadatan pemakaian pengguna jalan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan selama kurun waktu 2010-2014 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada **Tabel 2.43** dibawah ini:

Tabel 2.43 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Panjang jalan	1.307,4	1.332,75	1.332,75	1.332,75	1.332,75	1.337,92
2.	Jumlah kendaraan	45.867	51.131	54.175	54.175	61.388	65.163
3.	Rasio	0,0285	0,0261	0,0246	0,0246	0,0217	0,0205


Sumber: Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam RDTR Kabupaten Lima Puluh Kota, 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah kendaran tidak diikuti oleh peningkatan panjang jalan. Selama kurun waktu 2011-2014 panjang jalan konstan sedangkan jumlah kendaraan semakin bertambah. Jika dilihat dari rasio perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan, rasio tersebut masih kecil. Untuk tahun 2015 perkiraan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini diikuti oleh peningkatan panjang jalan dan jumlah kedaraan.

b. Angkutan Darat

Angkutan darat di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 2010-2014 mengalami kenaikan. Kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2013, dengan kenaikan sebanyak 41.950 unit dan terendah pada tahun 2011 (sebanyak 6.750 unit). Pada tahun 2015 terjadi penurunan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 110.350 unit. Jumlah angkutan darat selama kurun waktu 6 (enam) tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada **Gambar 2.8** di bawah ini :

**Gambar 2.8 Jumlah Angkutan Darat
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015**



Sumber: Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam RDTR Kabupaten Lima Puluh Kota, 2017

c. Rambu-rambu

Pemasangan rambu-rambu merupakan jumlah rambu-rambu yang dipasang terhadap jumlah rambu-rambu yang seharusnya di pasang. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, Kominfo Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 2011-2015, jumlah pemasangan rambu-rambu mengalami kenaikan per tahun. Pada tahun 2011 terpasang sebanyak 80 titik, tahun 2012 sebanyak 105 titik, tahun 2013 sebanyak 137 titik, tahun 2014 sebanyak 128 titik, dan tahun 2015 sebanyak 150 titik.

II.2.2.7. Infrastruktur Penunjang

1. Lembaga Uji

Pencapaian tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diraih dengan adanya infrastruktur penunjang. Adapun infrastruktur penjang perlu dimiliki oleh Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya adalah UPTD Laboratorium Industri atau lembaga uji yang berada di tingkat Kabupaten. Akan tetapi sampai sekarang, pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota belum memiliki UPTD yang dimaksudkan di atas.

2. Kawasan Berikat

Selain lembaga uji, daerah ini juga semestinya memiliki kawasan berikat untuk menunjang pencapaian tujuan pembangunan industrinya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1996, kawasan berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

Kegiatan yang utama dilakukan dalam Kawasan Berikat adalah kegiatan pengolahan atau memproses bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. Berbeda dengan kawasan



perdagangan bebas, di kawasan ini merupakan kegiatan industri, manufaktur atau bukan hanya perakitan. Fasilitas Kawasan Berikat diberikan antara lain kepada perusahaan industri yang orientasi pengeluaran (penjualan) produknya adalah untuk tujuan ekspor dan/atau untuk dijual ke Kawasan Berikat lainnya. Bagi perusahaan industri/manufaktur yang berorientasi ekspor akan mendapatkan fasilitas kepabeanan dan perpajakan sebagai berikut :

1. Penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 :
 - Atas impor barang modal atau peralatan dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh PKB termasuk PKB merangkap PDKB;
 - Atas impor barang modal atau peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB;
 - Atas impor barang dan atau bahan untuk diolah di PDKB.

2. Tidak dipungut PPN dan PPnBM
 - Atas pemasukan Barang Kena Pajak (BKP) dari DPIL untuk diolah lebih lanjut;
 - Atas pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut;
 - Atas pengeluaran barang dan atau bahan ke perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dalam rangka sub kontrak;
 - Atas penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan sub kontrak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di DPIL atau PDKB lainnya kepada PKP PDKB asal;
 - Atas peminjaman mesin dan atau peralatan pabrik dalam rangka sub kontrak

3. Pembebasan cukai:
 - Atas impor barang dan atau bahan untuk diolah lebih lanjut;
 - Atas pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) dari DPIL untuk diolah lebih lanjut.

Disamping mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat, perusahaan yang berada di KB masih bisa memperoleh kemudahan seperti:

1. Barang modal berupa mesin asal impor apabila telah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pengimporannya atau sejak menjadi aset perusahaan dapat dipindahtangankan dengan tanpa kewajiban membayar Bea Masuk yang terutang.
2. PDKB yang termasuk dalam Daftar Putih dapat mempertaruhkan jaminan berupa Surat Sanggup Bayar (SSB) kepada KPBC yang bersangkutan atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari PDKB yang dipersyaratkan untuk mempertaruhkan jaminan.

Dengan fasilitas yang diperoleh tersebut diatas, maka manfaat yang bisa dipetik oleh pengusaha dengan mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat antara lain:

1. Efisiensi waktu pengiriman barang dengan tidak dilakukannya pemeriksaan fisik di Tempat Penimbunan Sementara (TPS / Pelabuhan).
2. Fasilitas perpajakan dan kepabeanan memungkinkan PDKB dapat menciptakan harga yang kompetitif di pasar global serta dapat melakukan penghematan biaya perpajakan.
3. Cash Flow Perusahaan serta *Production Schedule* lebih terjamin.
4. Membantu usaha pemerintah dalam rangka mengembangkan program keterkaitan antara perusahaan besar, menengah, dan kecil melalui pola kegiatan sub kontrak.

Kawasan Berikat merupakan kawasan industri padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Disamping menyerap banyak tenaga kerja, industri yang berorientasi ekspor ini juga banyak menyumbang devisa bagi negara. Akan tetapi, fakta yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota mengenai kawasan berikat belum ada dimiliki oleh daerah ini. *Merujuk pada pemahaman di atas, Kabupaten Lima Puluh Kota belum termasuk wilayah yang sesuai dengan indikator penetapan kawasan berikat. Oleh karena itu, kawasan berikat untuk Kabupaten Lima Puluh Kota belum menjadi tuntutan yang mendesak dalam melaksanakan pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota.*

3. Kawasan Pergudangan

Kawasan yang diperuntukan oleh pemerintah sebagai pusat pergudangan menjadi infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan Industri daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Gudang merupakan suatu tempat atau bangunan yang digunakan untuk tempat menyimpan barang-barang. Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan dan memelihara barang-barang yang disimpan di dalamnya. Selain itu gudang dapat pula digunakan sebagai tempat mengolah, menyortir, membungkus dan mengepak barang-barang yang akan dijual ataupun dikirim.

Pergudangan dapat saja melekat dengan industri itu sendiri atau berada dalam Kawasan Berikat. Sampai saat sekarang ini Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota belum menetapkan suatu kawasan yang dikhususkan untuk kawasan pergudangan. Kawasan pergudangan dapat saja sejalan ditetapkan dengan kawasan berikat atau kawasan industri di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Merujuk pada pembahasan usulan penetapan kawasan industri dan kawasan berikat untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, maka kawasan pergudangan yang dimaksudkan disini lebih kepada gudang yang melekat langsung dengan industri terkait.*



II.2.3. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL dan MENENGAH

II.2.3.1. Sentra Industri Kecil dan Menengah

Sentra IKM merupakan kelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang menggunakan bahan baku, menghasilkan produk sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama. Mengelompoknya IKM dalam Sentra akan mempermudah pembinaan, sementara jika IKM sejenis berada dalam kondisi tersebar pembinaan yang dilakukan menjadi kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu dilakukan Pembangunan Sentra IKM baik untuk merelokasi IKM yang tersebar maupun menempatkan IKM baru sehingga dapat dilakukan pengembangan dan penumbuhan IKM secara optimal. Kabupaten Lima Puluh Kota telah memiliki beberapa sentra IKM dari produk potensial daerah. Berikut merupakan sentra IKM tersebut :

1. Sentra Gambir
2. Sentra Pengolah Aren
3. Sentra Makanan Berbasis Ubi Kayu
4. Sentra Tenun dan Songket
5. Sentra Anyaman Mansiang
6. Sentra Kue Bolu
7. Sentra Aneka Keripik

Namun begitu, pengembangan sentra IKM yang ada belum maksimal sehingga diperlukan usaha-usaha kedepannya untuk mendorong tumbuh kembangnya. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 14 ayat (3) huruf d, pengembangan perwilayahan industri dilakukan antara lain melalui pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM). Salah satu pengembangan sentra IKM dilakukan melalui pembangunan Sentra IKM. Pembangunan sentra IKM merupakan salah satu upaya untuk percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia.

II.2.3.2. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Industri

Pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Saat ini pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota belum memiliki UPTD yang dimaksudkan untuk mendukung tugas Dinas Perindustriannya. Diharapkan, kedepan lembaga ini dapat terbangun oleh pemerintah daerah, sehingga dukungan pembangunan industri daerah benar-benar dapat tersedia di daerah ini.

II.2.3.3. Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL)

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah di Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu mempersiapkan TPL IKM sebagai Pembina IKM dan wirausahawan IKM. TPL merupakan para tenaga terdidik yang dilatih untuk



memberikan penyuluhan yang mampu mengoptimalkan potensi lokal dan menggerakkan perekonomian daerah.

Adapun peranan TPL IKM adalah sebagai berikut :

- a) Fasilitator Yakni seorang TPL IKM harus memberikan layanan teknis maupun non teknis kepada pengusaha IKM sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- b) Komunikator Yakni seorang TPL IKM menyampaikan berbagai informasi teknis, non teknis, maupun informasi bisnis secara timbale balik antara pengusaha IKM termasuk pengrajin dengan unsure-unsur Pembina IKM baik Pemerintah maupun Swasta serta berbagai sumber informasi lainnya termasuk masyarakat sebagai konsumen.
- c) Motivator Yakni seorang TPL IKM memberikan dorongan dan motivasi kepada para pengusaha IKM agar memiliki motivasi untuk melakukan perubahan secara terus menerus ke arah yang lebih baik dalam mengembangkan usahanya.
- d) Dinamisator Yakni seorang TPL IKM mampu mewujudkan perilaku yang dinamis kepada pengusaha IKM dalam menjalankan usahanya sehingga mampu mengikuti tuntutan perkembangan dunia usaha di berbagai tingkat.
- e) Inovator Yakni seorang TPL IKM selalu berusaha bersama-sama dengan para pengusaha IKM dan pengrajin dalam mengembangkan kreativitas untuk menemukan hal-hal yang baru baik dalam rangka mengikuti tuntutan dunia usaha maupun perkembangan teknologi.

Jumlah TPL yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini sebanyak 3 orang yang bersifat temporer. Tentunya jumlah tersebut belum memadai pada saat pemerintah daerah hendak melakukan pembangunan industri yang berkelanjutan.

II.2.3.4. Jumlah Konsultan Industri Kecil dan Menengah

Konsultan Diagnosis IKM (*Shindanshi*) adalah perorangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan sudah tercatat di Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk memberikan jasa konsultansi IKM. Kegiatan Konsultan Diagnosis IKM:

1. Melakukan kegiatan analisis dan diagnosis menyeluruh terhadap permasalahan perusahaan IKM.
2. Melakukan kegiatan analisis lebih mendalam terhadap aspek tertentu dari hasil diagnosis Konsultan Diagnosis IKM.

Para Konsultan Diagnosis IKM yang telah terdata oleh Direktorat Jenderal IKM akan diberikan Kartu Tanda Pengenal Konsultan IKM (KTPK IKM). Masa berlaku KTPK IKM ini disesuaikan dengan masa berlaku sertifikat kompetensi Konsultan Diagnosis IKM.

Pengembangan jasa konsultan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2006 Tentang Pengembangan Jasa Konsultasi Industri Kecil dan Menengah (IKM). Dalam PP tersebut yang dimaksudkan dengan konsultan IKM adalah perorangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan sudah tercapat di Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah untuk memberikan jasa konsultasi IKM. Meskipun sampai saat ini pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota belum memiliki konsultan yang dimaksudkan di atas, kedepannya mesti tersedia tenaga konsultan ini untuk menunjang pembangunan IKM yang memang difokuskan dalam pembangunan industri daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

II.2.3.5. Pusat Promosi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pusat promosi dibutuhkan untuk membantu pelaku industri kecil dan menengah mempromosikan produk-produk yang mereka hasilkan. Pusat industri ini dapat berbentuk sebuah gedung yang dibangun oleh pemerintah daerah dengan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mempromosikan produk IKM Kabupaten Lima Puluh Kota. Sarana dan prasarana pusat promosi pembangunan industri kecil dan menengah di Kabupaten Lima Puluh Kota belum ada. Kedepannya pemerintah dapat menggunakan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang pembangunan Sarana Industri, sebagai landasan hukum dalam melakukan pembangunan infrastruktur pusat promosi IKM daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.



BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

III. 1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

III. 1. 1. VISI PEMBANGUNAN DAERAH

Visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Pengertian visi ini sesuai menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyajian dalam dokumen perencanaan merupakan implementasi pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan daerah disamping pendekatan lainnya, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, serta atas-bawah dan bawah-atas. Dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pendekatan politis tersebut adalah menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD.

Berdasarkan peraturan diatas serta dengan mempertimbangan berbagai permasalahan daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi, capaian pembangunan pada akhir periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, dan berbagai dokumen terkait lainnya yaitu RPJMN tahun 2020-2024, RTRW Daerah 2012-2032, RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2005-2025, serta dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota yang berdekatan, maka visi pembangunan daerah untuk tahun 2021-2026 adalah:

**MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN
BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK
BASANDI KITABULLAH**

Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 (tiga) kata kunci yaitu Madani, Beradat dan Berbudaya, nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. **Madani** adalah



Gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang beradab (tegaknya nilai-nilai Agama dan Adat) dalam membangun dan menjalani kehidupan yang menjunjung tinggi etika, moralitas, toleransi, harmonis, demokratis, maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. **Beradat dan berbudaya** adalah Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota santun bertutur kata, sopan dalam perilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas. **Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah** adalah unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama islam.

III.1.2. Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 5 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkualitas, maka diperlukan upaya peningkatan layanan dan akses pendidikan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat menjadi satu tolak ukur bagi kualitas SDM yang secara langsung berpengaruh terhadap produktivitas. Sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan kontributif terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tanpa di dukung oleh derajat kesehatan yang tinggi.

Disamping peningkatan terhadap pendidikan dan kesehatan, kualitas sumber daya manusia juga dapat dilakukan peningkatan terhadap penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah dengan melakukan Optimalisasi pendidikan dan fungsi Kelembagaan agama, adat dan budaya. Penerapan adat dan budaya pada masyarakat dengan



pelestarian budaya, adat istiadat dan tradisi lokal sebagai bentuk kepribadian masyarakat

2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional.

Perkembangan ekonomi memiliki cakupan yang luas meliputi beberapa sektor, antara lain pertanian, perikanan, pariwisata, industri kecil dan menengah serta perdagangan dan jasa. Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan, peningkatan pengembangan industri kecil menengah dan pendapatan daerah.

3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.

Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari nagari-nagari yang mempunyai budaya dan potensi sumber daya yang berbeda. Pembangunan tidak semata-mata dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, lebih dari itu pembangunan perlu mengedepankan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan khususnya di nagari. Melalui pemberdayaan masyarakat di harapkan mampu menciptakan kemandirian nagari dalam mendukung pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah. Salah satu upaya dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu dengan mendorong potensi nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan dengan meningkatkan status dari nagari tersebut.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.

Untuk menjamin tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika dan bertanggung jawab maka perlu di tunjang oleh kapasitas aparatur. Dalam hal ini unsur pemerintahan akan berperan sebagai agen yang menjaga keseimbangan pembangunan. Aparatur yang berkualitas akan menjadi katalisator bagi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota. Upaya- upaya yang dapat di lakukan dalam meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi antara lain melalui peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Penyediaan infrastruktur dasar memiliki pengaruh luas terhadap pembangunan di berbagai sektor. Infrastruktur dasar dalam hal ini meliputi infrastruktur jalan, air minum, sanitasi, irigasi dan perumahan. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan melakukan peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur diantaranya yaitu dengan



peningkatan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis, peningkatan kualitas jalan, peningkatan layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat. Disamping itu tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada dan peningkatan ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, selain dalam pembangunan infrastruktur juga diperlukan peningkatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sasaran yang dapat dilakukan yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kinerja penataan ruang wilayah dan penurunan resiko bencana daerah.

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan yang utuh dengan perencanaan pembangunan lainnya, maka RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman dan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan yaitu RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumbar 2021-2026, dan RPJM Nasional 2020-2024. Tabel keselarasan visi misi dokumen dimaksud diuraikan sebagai berikut :



Tabel 3.1

**Keselarasan Visi Dan Misi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005–
2025 Dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021–2026**

RPJPD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 2005-2025	RPJMD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 2021 - 2026
VISI	
Terwujudnya Masyarakat Madani Yang Sejahtera Berbasis Agribisnis	Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
MISI	
I	
1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya berdasarkan filsafah: "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
2. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik (Good-Local Governance), demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif	Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya
3. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas dan profesional melalui perbaikan mutu pendidikan dan keterampilan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial, pemuda dan olahraga	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
4. Mewujudkan pengembangan sentra Agribisnis Terpadu untuk meningkatkan pendapatan petani dan mewujudkan kemandirian dalam produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di pasar global	Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
5. Mewujudkan prasarana dan sarana pembangunan yang cukup, berkualitas dan terpelihara dengan baik	Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik
6. Mewujudkan lingkungan hidup bersih, hijau dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan	Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik



Tabel 3.2
Keselarasan Visi Dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026
dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021 – 2026

RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT2021 – 2026	RPJMD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA2021 - 2026
VISI	
Terwujudnya Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan	Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
MISI	
1. Misi 1 : Meningkatkan SDM yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdayasaing	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
2. Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah ABS SBK	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber dayamanusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
3. Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
4. Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital	Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
5. Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan	Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
6. Misi 6 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik
7. Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya

Tabel 3.3
Keselarasan Visi Dan Misi RPJMN 2020 – 2024 Dan RPJMD 2021 – 2026

RPJMN 2020 – 2024	RPJMD 2021 - 2026
VISI	
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat Dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
MISI	
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	Misi 2 : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan	Misi 3 : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik

5. Kemajuan Budaya Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber dayamanusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
6. Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga	Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya
8. Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya
9. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan	Misi 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya

III 2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Disini, peran dari penjelasan visi dan misi menjadi sangat penting agar proses penyusunan tujuan dan sasaran memenuhi syarat supaya selaras dengan sasaran pokok RPJPD pada tahapan ke-4.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalkannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan serta selaras dengan tujuan ketiga pada misi kedua RPMJD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 yaitu *Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat*, maka dirumuskan tujuan dan sasaran di sektor industri dan tenaga kerja tahun 2021 – 2026 yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan peranan sektor IKM dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi;

Pembangunan di sektor IKM ikut memberikan peranan yang besar terhadap pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan di sektor lain. Kontribusi sektor IKM dalam perekonomian merupakan kinerja utama pembangunan di sektor Industri. Peran sektor industri pengolahan dalam perekonomian Lima Puluh Kota memberikan sumbangan yang berarti pada total PDRB Lima Puluh Kota. Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri perlu adanya peningkatan mutu di industri besar pada umumnya dan industri kecil menengah pada khususnya.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya perencanaan dan pembangunan industri, dengan indikator persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (%) dan persentase produk IKM yang berkualitas (%).

2. Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja;

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian pembangunan daerah yang bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Sampai saat ini masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih kompleks, seperti besarnya jumlah pengangguran seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja, adanya ketidaksesuaian antara kualitas tenaga kerja dengan kebutuhan tenaga kerja, jumlah lembaga pelatihan kerja yang masih sangat kurang, dan masih kurangnya kesejahteraan para pekerja serta permasalahan ketenagakerjaan lainnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan berbagai upaya dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun elemen masyarakat.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya penempatan tenaga kerja, dengan indikator persentase peningkatan penempatan tenaga kerja (%).



Tabel 3.4

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
VISI: Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradab dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan kualitas sumber dayamausia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan	Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,47	69,85	70,23	70,61	70,98	71,36	71,74	71,74
		Sasaran : 1.1. Meningkatkan kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat	Rata-rata lama sekolah	7,99	8,16	8,23	8,30	8,37	8,44	8,52	8,52
			Harapan lama sekolah	13,29	13,48	13,76	13,35	14,13	14,32	14,50	14,50
		1.2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	69,79	69,86	69,93	70,00	70,07	70,14	70,20	70,20
			Angka prevalensi stunting	8,29	7,29	6,29	5,29	4,29	3,29	2,29	2,29
		2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak basandiKitabullah	Indeks ABS-SBK	NA	NA	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,3
Sasaran : 1.1. Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Indeks ABS SBK	NA	NA	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,3		
2.	Menorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan tingkat lokal dan	Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	Pertumbuhan ekonomi	-1,16	2,39	2,99	4,28	4,62	4,72	4,86	4,86
			PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta)	28,84	29,67	30,49	31,32	32,14	32,97	33,80	33,80
			PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta)	40,53	42,36	44,19	46,02	47,85	49,68	51,51	51,51

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	regional	Sasaran : 1.1. Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota	Tingkat capaian kunjungan wisatawan	32,75	33,74	40,49	47,24	53,98	60,73	67,48	67,48
		1.2 Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	26,81	27,64	28,47	29,31	30,14	30,97	31,80	31,80
			Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,61	3,67	3,72	3,78	3,83	3,89	3,94	3,94
		1.3. Meningkatkan pengembangan industri Kecil dan Menengah	Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,36	6,49	6,62	6,75	6,88	7,01	7,14	7,14
		1.4. Meningkatkan pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan	6,40	7,78	8,53	8,53	9,67	10,35	11,04	11,04
3.	Mendorong Potensi Nagari Sebagai Poros Pembangunan Daerah	Tujuan : 1. Mendorong Potensi Nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan	Indeks desa membangun	0,7246	0,7404	0,7562	0,7720	0,7878	0,8036	0,8149	0,8149
		Sasaran : 1.1 Meningkatkan status nagari	Indeks desa membangun	0,7246	0,7404	0,7562	0,7720	0,7878	0,8036	0,8149	0,8149
4.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya	Tujuan : 1. Meningkatkan tata kelolapemerintahan yang baik	Indeks reformasi birokrasi	42,50 (C)	47,92 (C)	53,33 (CC)	58,75 (CC)	64,17(CC)	69,58(B)	75,00(B)	75,00 (B)
		Sasaran : 1.1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	60,23 (B)	61,71 (B)	64,37(B)	67,02 (B)	69,68(B)	72,34(BB)	75,00(BB)	75,00 (BB)
			Indeks inovasi daerah	197	510	700	1.000	1.200	1.500	1.700	1.700
		1.2. Meningkatnya kualitas		83,99	85,98	87,98	89,97	91,97	93,96	95,96	95,96

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dan kuantitas unsur pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)								
5.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu Yang mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Lebih Baik	<p>Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur</p> <p>Sasaran : 1.1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis</p> <p>1.2. Meningkatnya Kualitas Jalan</p> <p>1.3. Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat</p> <p>1.4. Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada</p> <p>1.5. Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat</p>	<p>Indeks Pembangunan Infrastruktur</p> <p>Persentase gedung strategis yang terbangun</p> <p>Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten</p> <p>Indeks Kelancaran Lalu Lintas</p> <p>Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten</p> <p>Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</p> <p>Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi</p> <p>Rasio rumah layak huni</p>	71,40	73,93	75,88	77,88	79,75	81,78	83,82	83,82
				71,74	76,09	80,43	84,78	89,13	93,48	97,83	97,83
				54,79	55,81	57,05	58,65	59,95	61,43	62,78	62,78
				0,58	0,53	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50
				79,40	81,62	83,12	84,72	86,42	88,22	90,12	90,12
				76,45	78,45	80,5	81,65	83,35	85,05	86,85	86,85
				74,63	77,52	78,32	79,12	79,92	80,72	81,52	81,52
				0,153	0,157	0,160	0,163	0,166	0,169	0,173	0,173



NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN						Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tujuan 2 : Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,13	71,05	71,46	71,86	72,27	72,68	73,09	73,09
		Sasaran : 2.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,13	71,05	71,46	71,86	72,27	72,68	73,09	73,09
		2.2 Meningkatnya kinerja Penataan ruang wilayah	Persentase ketaatan terhadap RTRW	60	65	70	75	80	85	90	90
		2.3 Menurunnya resiko bencana daerah	Indeks Risiko Bencana Daerah	119,2	85-79	79-73	73-67	67-61	61-55	55-49	55-49


III.2.1 Agenda Prioritas dan Program Unggulan Pembangunan Daerah

Agenda prioritas dan program unggulan daerah merupakan janji-janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati yang strategis untuk dilaksanakan pada tahun 2021–2026. Agenda prioritas dan program unggulan daerah ini merupakan pemfokusan untuk percepatan mewujudkan visi Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota. Agenda prioritas pembangunan daerah Tahun 2021–2026 adalah :

1. Pengembangan Masyarakat Madani
2. Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak
3. Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat
4. Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis
5. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Keterhubungan antara agenda prioritas pembangunan dengan misi kepala daerah dapat tergambar pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.9



Hubungan Agenda Prioritas dengan Misi Kepala Daerah

Sedangkan program unggulan daerah yang dituangkan kedalam lima misi kepala daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Misi 1** : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan

Dengan program unggulan sebagai berikut :

- a) Peletakan pondasi Pembangunan Islamic Center
- b) Penyediaan beasiswa untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu
- c) Pembangunan Rintisan Rumah Sakit Daerah
- d) Penguatan peran pemangku adat dan lembaga agama

2. **Misi 2** : Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional

Dengan program unggulan sebagai berikut :



- a) Pengembangan tanaman jagung seluas 20.000 Ha
- b) Pengembangan Geopark Harau dan 50 objek wisata
- c) Peningkatan penerimaan tenaga kerja sebanyak 30.000 orang dan 1.000 wirausaha baru

3. **Misi 3** : Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah

Dengan program unggulan sebagai berikut :

- a) Peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah nagari.
- b) Pengembangan potensi perekonomian nagari melalui pendampingan, dan pemberdayaan nagari

4. **Misi 4** : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya

Dengan program unggulan sebagai berikut :

- a) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
- b) Penguatan kelembagaan demokrasi
- c) Penguatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi

5. **Misi 5** : Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik”

Dengan program unggulan sebagai berikut :

- a) Penataan dan pembangunan kawasan IKK Sarilamak
- b) Pembangunan jalan dua lajur untuk jalan utama/protokol
- c) Pembangunan RTH, Fasum dan Fasos.



BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

IV.1. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Bagian ini berisikan tentang pendekatan dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri di kabupaten Lima Puluh Kota. Tujuan dan sasaran yang telah ditampilkan pada BAB III merupakan terjemahan dari visi dan misi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota. Sehingga strategi yang dirumuskan ini dapat juga menjadi cara untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota di sektor industrinya. Adapun strategi pembangunan industri Kabupaten Lima Puluh Kota adalah berikut:

- a. Pembuatan regulasi penumbuhan industri yang efektif dan efisien.
- b. Penyediaan infrastruktur, sarana dan prasaran pendukung pembangunan industri.
- c. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintahan sebagai fasilitator, pendamping dan pemberdayaan pelaku utama pembangunan industri.
- d. Mendorong pemerintah nagari untuk membangun Badan Usaha Milik Nagari (BUMN) berbasis Industri Kecil Menengah (IKM) yang potensial di daerahnya.
- e. Membangun kelembagaan industri rumah tangga dan menengah berbasis nagari.
- f. Penetapan perwilayahan industri yang bersinergi dengan pengaturan tata ruang wilayah.
- g. Perbaikandan menjaga iklim industri yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan industri daerah.
- h. Pembangunan jaringan kerjasama antar pelaku industri besar dengan pelaku IKM dan peneliti serta perguruan tinggi.
- i. Pembangunan kelembagaan permodalan mikro dan jaringan permodalan formal yang mengakomodir kebutuhan pelaku usaha industri.
- j. Pembentukan pola sinergitas antar wilayah tetangga untuk pemenuhan input produksi dan pemasaran.
- k. Penumbuhan jiwa kewirausahaan masyarakat melalui rekayasa pola pikir dan budaya kerja masyarakat.
- l. Mendorong pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) mengembangkan usaha dengan mengadopsi sistem yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- m. Pembangunan jaringan komunikasi antar pelaku dalam sistem IKM.
- n. Pengoptimalan potensi sumber bahan baku lokal.
- o. Pembentukan pola sinergitas pelaku utama pembangunan industri, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan untuk menciptakan sistem keberlanjutan bahan baku input produksi IKM.



- p. Pembentukan pola sinergitas program pembangunan industri antar wilayah kabupaten/kota, propinsi dan nasional.

IV.2. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Sehubungan telah diaturnya pokok bahasan untuk program pembangunan industri melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 Tentang Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, maka pembahasan pada sub bab ini dibagi menjadi beberapa sub-sub bab sebagai berikut.

IV.2.1. PENETAPAN, SASARAN dan PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Untuk dapat menetapkan industri unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota, diawali terlebih dahulu untuk menetapkan industri prioritasnya. Industri ini nantinya lebih diprioritaskan untuk dilakukan pembangunannya di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah. Adapun penetapan industri prioritas ini dijelaskan sebagai berikut.

A. Penetapan Industri Prioritas untuk Pembangunan Industri di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk melakukan penetapan industri prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa poin berikut:

1. Kepentingan daerah sebagai tujuan pembangunan industri diantaranya adalah:
 - a) Peningkatan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan ekonomi dari pemerintah pusat;
 - b) Peningkatan kontribusi sektor industri pada PDRB daerah;
 - c) Persebaran kegiatan ekonomi dan industri secara lebih merata ke seluruh wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - d) Peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Lima Puluh Kota
 - e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat
2. Permasalahan terkait pertumbuhan ekonomi yang dihadapi Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya adalah:
 - a) Mengurangi tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan pekerjaan pada sektor industri yang produktif;
 - b) Masih lemahnya struktur industri Kabupaten Lima Puluh Kota. Penandanya adalah masih kurang keterkaitan antara satu sektor industri dengan industri lainnya, lemahnya sumber daya manusia, permodalan pelaku usaha industri rumah tangga/UKM, lemahnya daya saing di pasar.



3. Keinginan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain yang telah maju sektor industrinya sebagai penopang perekonomian masyarakat dan daerah. Hal ini bisa dilakukan melalui peningkatan produktivitas yang dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi tepat guna yang sesuai.

Mengacu pada 3 (tiga) poin pertimbangan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa kriteria penentuan industri prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kriteria secara kuantitatif terdiri dari :
 - a. Memenuhi permintaan dan kebutuhan pasar baik di tingkat daerah, provinsi maupun nasional;
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja untuk masyarakat kabupaten lima puluh kota;
 - c. Memiliki daya saing daerah, provinsi dan nasional, dan atau memiliki potensi untuk tumbuh serta berkembang berdasarkan dukungan potensi yang ada di daerah;
 - d. Memberikan nilai tambah yang maksimal dan memiliki potensi untuk tumbuh pesat dalam kemandirian;
 - e. Memperkuat, memperdalam, dan menyetatkan struktur industri; dan memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan teknologi.
- 2) Kriteria secara kualitatif terdiri dari:
 - a. Memperkokoh konektivitas ekonomi daerah, provinsi dan nasional;
 - b. Menopang ketahanan pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan dengan kuatnya struktur ekonomi masyarakat
 - c. Mendorong penyebaran dan pemerataan industri di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai alternatif solusi permasalahan perekonomian masyarakat serta daerah.

Mengacu pada kriteria di atas, yang dijadikan industri prioritas untuk pembangunan industri di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada klasifikasi Aneka Industri (AI) dan Industri Kecil (IK). Industri ini tujuannya menghasilkan bermacam-macam barang kebutuhan hidup sehari-hari, seperti industri pangan dan industri tekstil, dan industri ini hanya memiliki jumlah tenaga kerja tidak lebih dari 19 orang. Melalui **Tabel 4.1** berikut ini dapat terlihat industri prioritas yang dikelompokkan menjadi industri unggulan, industri pendukung dan industri hulu.




Tabel 4.1. Industri Prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota

Industri unggulan	Industri Pendukung	Industri Hulu
1. Industri Pengolahan Pangan	Industri Bahan Penolong	Industri Hulu Agro untuk komoditi gambir
2. Industri pengolahan komoditi perkebunan		
3. Industri tekstil dan produk tekstil		
4. Industri aneka kerajinan		

Sumber: Hasil Olah Data Tahun 2017

B. Bangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan penetapan industri prioritas pada sub bab terdahulu, maka didapat kontruksi bangunan industri Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut.




Gambar 3.0 Kontruksi Bangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota

C. Tahapan Pencapaian Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tahapan pencapaian ini berguna untuk menjawab prioritas industri yang telah di tetapkan. Tahapan tersebut dikemas kedalam periodesasi waktu capaian tujuan pembangunan industri Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan untuk jangka waktu menengah dan panjang. Perumusan periodesasi capaian pembangunan industri Kabupaten Lima Puluh



Kota dapat menjadi peta penunjuk jalan arah yang semestinya dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait lainnya (lihat **Gambar 3.1**)



Gambar 3.1 Periode Sasi Capaian Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota 2022-2042

Mengacu pada **Gambar 3.1** diatas dapat diuraikan beberapa tahapan dan arah rencana pembangunan industri Kabupaten Lima Puluh Kota untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan sebagai berikut:

1. Tahap I (2022-2027)

Tahapan pertama arah pembangunan industri di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah peningkatan kualitas industri yang sudah ada dan menumbuhkan industri baru yang ramah lingkungan. Adapun skala industri yang akan ditumbuhkan adalah skala rumah tangga dan UKM. Penumbuhan industri tersebut dapat berbasis nagari atau berbasis komodi unggulan daerah. Selain itu juga meningkatkan daya saing industri yang sudah ada selama ini melalui penguasaan dan penerapan teknologi, pembenahan manajemen dan kelembagaan.

Berdasarkan potensi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, industri yang dapat ditumbuhkan seperti industri pangan, industri sandang dan kulit, industri kerajinan, industri bahan baku industri dan industri pariwisata. Kegiatan ini mendukung peningkatan nilai tambah sumber daya alam di sektor hulu yang dimiliki oleh Kabupaten Lima Puluh Kota. Seperti nilai tambah untuk komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan serta potensi keindahan alam dan budaya masyarakat.

Khusus untuk industri pangan, melakukan pembenahan dalam proses produksi sesuai standar keamanan pangan, penerapan HAKI dan labelisasi halal, serta

perbaikan kemasan. Sedangkan untuk industri tekstil, dibutuhkan pengembangan desain dan diversifikasi produk sesuai dengan selera dan kebutuhan pasar.

Dalam periode ini juga diikuti oleh pembangunan sarana dan prasarana pendukung industri, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) industri, penguasaan teknologi, membuka akses permodalan, pemasaran dan membangun sinergitas *stakeholder* terkait. Selain itu periode ini membutuhkan dukungan pemerintah dalam bentuk produk kebijakannya baik ditingkat meso maupun mikro untuk menunjang pelaksanaan pembangunan industri daerah ini.

2. Tahap II (2027-2032)

Pada tahapan ke dua ini arah rencana pembangunan industri Kabupaten Lima Puluh Kota dimaksudkan untuk mengembangkan industri yang telah ada dan telah tumbuh pada periode sebelumnya. Pengembangan dapat dilakukan jika kondisi periode sebelumnya telah mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu perlu juga dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian periode sebelumnya.

Fokus pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah industri berbasis agro yaitu industri pangan karena potensi input produksi (pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan peternakan) yang tersedia banyak di daerah ini. Selanjutnya industri bahan baku industri yang dihasilkan oleh sub sektor perkebunan seperti komoditi gambir. Selain itu juga pengembangan difokuskan pada industri pariwisata alam dan budaya serta industri kerajinan.

Prinsip pengembangan memperhatikan wawasan ramah lingkungan. Oleh karena itu sinergitas antar lembaga pemerintahan, pelaku industri, masyarakat harus terwujud dengan baik dan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pengontrol kualitas lingkungan hidup. Serta dukungan sumber daya permodalan dari berbagai lembaga keuangan untuk membantu pengembangan industri di Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Tahap III (2032-2037)

Tahapan pertama dan kedua diharapkan dapat menjadi pondasi pembangunan industri Kabupaten Lima Puluh Kota. Tercapainya kedua tahapan tersebut membantu mencapai arah rencana tahap ketiga yaitu mewujudkan keunggulan kompetitif industri yang berkarakter di Kabupaten Lima Puluh Kota. Karakter industri Kabupaten Lima Puluh Kota yang hendak diwujudkan adalah melakukan kegiatan industri yang berwawasan lingkungan dan menghasilkan produk berdaya saing tinggi di bidangnya. Seperti industri pangan, bahan baku industri, kerajinan, pariwisata dan budaya dengan pencirian khas dari Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pada tahapan ini prinsip pembangunan industri yang harus diperhatikan adalah penguatan struktur industri yang telah terbangun dan berkembang pada periode sebelumnya. Pengadaana dan penguasaan teknologi ramah lingkungan menjadi persyaratan utama untuk mewujudkan arah rencana tahap ini. Selain itu juga ditunjang oleh ketersediaan SDM industri yang memiliki kompetensi (kapasitas dan kapabilitas) di bidangnya. Serta pendampingan dari pihak pemerintah, pelaku industri besar dan perguruan tinggi/lembaga penelitian.

4. Tahap IV (2037-2042)

Ujung dari rencana pembangunan industri Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada tahapan ke 4 (empat) yaitu mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai daerah industri ramah lingkungan terbaik di Indonesia. Ukuran terbaik yang digunakan pada periode ini adalah tertatanya struktur industri yang kuat dalam bersaing dengan dunia industri global, memiliki karakter khas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan berbasis inovasi serta teknologi yang ramah lingkungan.

D. Penentuan, Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Industri unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota difokuskan pada industri unggulan yang dimiliki oleh daerah ini. Pada bagian ini akan dipaparkan secara berurutan penentuan industri unggulan, sasaran industri unggulan dan program pembangunan industri unggulan untuk Kabupaten Lima Puluh Kota.

a. Penentuan Industri Unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota

Untuk menentukan industri unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota, digunakan beberapa indikator penentuan berdasarkan cara berfikir logis dan analitis berbasis data dan kondisi sebenarnya. Adapun indikator yang digunakan diantaranya adalah:

- 1) Industri yang telah tumbuh dan populer dilingkungan masyarakat.
- 2) Memiliki nilai ekonomis tinggi baik untuk masyarakat maupun daerah.
- 3) Mampu membuka lapangan kerja untuk berbagai macam strata sosial masyarakat.
- 4) Mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya
- 5) Memiliki multi peran untuk kehidupan sosial yaitu mampu menjalankan perannya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesehatan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- 6) Mampu memberikan nilai tambah untuk komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan.
- 7) Adanya kontinuitas ketersediaan bahan baku industri berdasarkan potensi SDA yang dimiliki daerah.
- 8) Sistem pemasaran yang telah terbentuk



- 9) Tersedianya produk kebijakan yang mendukung industri
- 10) Tersedianya SDM yang menjadi penggerak penumbuhan dan pengembangan industri serta kecukupan tenaga kerja dalam daerah.
- 11) Mampu menjadi *Trade Mark* daerah sebagai alat untuk menciptakan pencirian/kehasan/keunikan daerah.
- 12) Adanya kesiapan seluruh pihak terkait (pemerintah, masyarakat, pelaku usaha/industri, pelaku permodalan, pelaku pemasaran, peneliti dan perguruan tinggi) dalam menjalankan kegiatan industri tersebut.

Mengacu pada ke 12 indikator diatas, dan ditambah dengan dasar SK Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 741 Tahun 2016 tentang komoditi unggulan serta dasar hukum digunakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menetapkan industri unggulan, maka dapat ditentukan beberapa industri yang akan dibangun dan dikembangkan di Kabupaten Lima Puluh Kota seperti yang terlihat pada **Tabel 4.2** berikut.



No	Industri Unggulan	Bahan Baku Industri	Jenis Industri Unggulan Berdasarkan Produk yang Dihasilkan	Klasifikasi Industri Menurut SK Menteri Perindustrian	Sasaran
I.	Industri Pangan	Umbi-umbian	1. Industri makanan ringan olahan aneka umbi-umbian	AI dan IKM	Berkembangnya industri pengolahan aneka umbi-umbian skala IKM yang terstandarisasi untuk pasar lokal dan nasional.
		Beras/biji-bijian.	2. Industri makanan ringan olahan beras/biji-bijian.	AI dan IKM	Berkembangnya industri pengolahan beras/biji-bijian skala IKM yang terstandarisasi untuk pasar lokal dan nasional.
		Ikan air tawar	3. Industri Pengasapan ikan	AI dan IKM	Tumbuh dan berkembangannya industri pengesapan ikan skala IKM untuk pasar lokal dan nasional
		Telur ayam, telur itik.	4. Industri makanan ringan olahan telur ayam, telur itik.	AI dan IKM	Berkembangnya industri pengolahan telur ayam dan itik skala IKM yang terstandarisasi untuk pasar lokal dan nasional.
		Daging sapi	5. Industri makanan ringan olahan daging sapi	AI dan IKM	Berkembangnya industri pengolahan daging skala IKM yang terstandarisasi untuk pasar lokal dan nasional.
		Kopi	6. Industri kopi bubuk	AI dan IKM	Berkembangnya industri pengolahan kopi skala IKM yang terstandarisasi untuk pasar lokal dan nasional.
		Teh	7. Industri teh seduh dan teh celup	AI dan IKM	Berkembangnya industri pengolahan teh skala IKM yang terstandarisasi untuk pasar lokal dan nasional.
		Aren	8. Industri gula aren	AI dan IKM	Berkembangnya industri pengolahan aren skala IKM yang terstandarisasi untuk pasar lokal dan nasional.
II.	Industri pengolahan komoditi perkebunan dan kehutanan.	Gambir	9. Industri gambir mentah, gambir murni, Katekin, penyamak kulit dan biofarmaka.	AI dan IKM	Berdirinya industri pengolahan gambir berskala IKM yang terstandarisasi dan berdirinya industri katekin, penyamak kulit, biofarmaka yang berbahan baku gambir.
		Kakao	10. Makanan ringan, fermentasi biji kakao, bubuk kakao.	AI dan IKM	Tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan kakao skala IKM
		Kayu	11. Industri furniture	AI dan IKM	Berkembangnya industri pengolahan kayu skala IKM yang terstandarisasi untuk pasar lokal dan nasional.
III.	Industri tekstil dan produk tekstil	Kain dan benang bordir	12. Industri Bordir	AI dan IKM	Berkembangnya industri bordir berskala IKM yang khas dan inovatif.



	Kain dan benang Sulaman	13. Industri Sulaman	AI dan IKM	Berkembangnya industri sulaman berskala IKM yang khas dan inovatif.
	Benang Tenun	14. Industri Tenun	AI dan IKM	Berkembangnya industri tenun berskala IKM yang khas dan inovatif.
	Kain dan benang untuk pembuatan pakaian.	15. Industri Pakaian Jadi/konveksi	AI dan IKM	Berkembangnya industri pakaian jadi/konveksi berskala IKM yang khas dan inovatif.

Tabel 4.2 Jenis, Klasifikasi dan Sasaran Pembangunan Industri Unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota

Sumber: Diolah dari Data Statistik Dinas Perindustrian, 2017 dan SK Bupati Lima Puluh Kota Nomor 741 Tahun 2016 Tentang Penetapan Komoditi Unggulan, merujuk RPIP SUMBAR dan RIPIN 2015-2035.

b. Sasaran Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota

Melalui pendekatan kualitatif sasaran yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah:

1. Meningkatnya pertumbuhan ke 15 industri unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota setiap periode 5 tahun dalam jangka waktu 20 tahun kedepan.
2. Memberikan kontribusi yang berarti untuk PDRB daerah Kabupaten Lima Puluh Kota setiap periodenya.
3. Memberikan nilai ekspor pada periode terakhir pembangunan Industri di Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Mampu membuka lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dapat diukur dari penurunan angka pengangguran penduduk usia di atas 15 tahun selama 20 tahun kedepan.
5. Terjadinya pertumbuhan penanaman modal (dalam negeri dan asing) ke daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

c. Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota

Adapun program pengembangan industri unggulan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada **Tabel 4.3** berikut ini.



**Tabel 4.3. Program Pengembangan Industri Unggulan
Kabupaten Lima Puluh Kota 2022-2042**

No	Program Pengembangan Industri Unggulan	Periode Pelaksanaan				Pemangku Kepentingan Lingkup Perangkat Daerah Kab. Lima Puluh Kota
		2022-2027	2027-2032	2032-2037	2037-2042	
A.	Industri Pangan: Industri makanan ringan olahan aneka umbi-umbian; Industri makanan ringan olahan beras/biji-bijian; Industri pengasapan ikan; Industri makanan ringan olahan telur ayam, telur itik; Industri makanan ringan olahan daging sapi; Industri kopi bubuk; Industri teh seduh dan teh celup; Industri gula aren.					
	1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)					
	- Mempersiapkan kuantitas dan kompetensi SDM industri berbasis teknologi ramah lingkungan.	15%	25%	35%	25%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari.
	- Penyiapan tokoh motivator berbasis pelaku industri pangan.	15%	25%	30%	30%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari.
	- Peningkatan kompetensi SDM aparatur pemerintahan untuk industri pangan.	25%	35%	40%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
	- Pengadaan tenaga penyuluh perindustrian berbasis kompetensi pengolahan bahan baku komoditi pertanian, perikanan dan peternakan.	25%	40%	35%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
	- Penyediaan tenaga konsultan industri IKM	50%	50%			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi.
	- Monitoring dan Evaluasi program pengembangan SDM Industri Pangan.	25%	25%	25%	25%	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
	2. Program Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA)					
	- Menciptakan sistem penjaminan ketersediaan bahan baku industri pangan.	100%				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
	- Menciptakan sinergitas lintas sektor untuk pengadaan bahan baku untuk industri pangan.	25%	25%	25%	25%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
	- Membangun kerjasama antar pemasok bahan baku industri dengan pelaku industri pangan.	25%	25%	25%	25%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
	- Monitoring dan Evaluasi program pengembangan SDA untuk industri pangan.	25%	25%	25%	25%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
	3. Program Pengembangan Kelembagaan					
	- Membangun asosiasi pelaku industri setiap produk industri pangan.	100%				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
	- Membangun kelembagaan pelaku industri pangan berbasis desa (nagari)	100%				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Pemerintah Nagari/Desa.
	- Pembentukan UPTD Diklat dan Litbang	50%	50%			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	- Pembentukan UPTD Laboratorium Industri	50%	50%			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	- Pembentukan Lembaga Uji Industri IKM	50%	50%			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Lingkungan Hidup



	- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan kelembagaan industri pangan	25%	25%	25%	25%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
4. Program Pemanfaatan dan Pengembangan teknologi/inovasi						
	- Pelatihan/Worshop pemanfaatan teknologi/inovasi industri yang ramah lingkungan untuk Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL)	50%	50%			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	- Pelatihan/Worshop pemanfaatan teknologi/inovasi industri yang ramah lingkungan untuk pelaku IKM	50%	50%			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	- Pengadaan bantuan teknologi/peralatan/inovasi industri yang ramah lingkungan untuk IKM yang sedang berkembang.		50%	50%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	- Monitoring dan Evaluasi	25%	25%	25%	25%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
5. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana						
	- Pembangunan sarana dan prasarana gudang bahan baku industri pangan.		50%	50%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Pelaku IKM pangan
	- Pembangunan pusat promosi produk IKM komoditi pangan	50%	50%			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	- Pembangunan sarana dan prasarana pendukung industri pangan.		50%	50%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	- Monitoring dan Evaluasi	25%	25%	25%	25%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
6. Program Pengembangan Sistem Industri						
	- Membangun sistem jaringan industri pangan berbasis nagari.	15%	205	30%	35%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	- Menciptakan sistem data dan informasi industri pangan.	15%	25%	30%	30%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Badan Pusat Statistik, Dinas Kominfo, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
	- Membangun sinergitas dan kerjasama antar pelaku industri pangan .	10%	305	35%	25%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	- Membangun sistem investasi industri pangan	15%	25%	30%	30%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	- Monitoring dan Evaluasi	25%	25%	25%	25%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
7. Program Permodalan						
	- Memfasilitasi akses permodalan industri pangan.	15%	25%	35%	25%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	- Membangun sistem permodalan mikro berbasis kredit lunak untuk industri pangan		5%			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Bank BUMN, Bank BUMD, Bank Swasta, Penggadaian.
	- Membangun kelembagaan permodalan berbasis koperasi		100%			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	- Monitoring dan Evaluasi	25%	25%	25%	25%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
8. Program Pengembangan Pemasaran						
	- Membangun sistem pemasaran industri.	15%	25%	25%	35%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	- Membangun sistem promosi ber basis IT	15%	25%	305	30%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Kominfo

	- Menciptakan produk sesuai standarisasi nasional		30%	35%	35%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	- Menciptakan produk dan paking untuk <i>trade mark</i> daerah			50%	50%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	- Monitoring dan Evaluasi	25%	25%	25%	25%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
B.	Industri pengolahan komoditi perkebunan dan kehutanan: Industri gambir mentah, gambir murni, katekin, penyamak kulit dan biofarmaka; Makanan ringan dari kakao, fermentasi biji kakao, bubuk kakao; Industri furniture.					
	1. Program Pengembangan SDM					
	- Mempersiapkan kuantitas dan kualitas SDM industri berbasis teknologi ramah lingkungan.	100%				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari.
	- Penyiapan tokoh motivator berbasis pelaku industri	50%	50%			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari.
	- Peningkatan kompetensi SDM aparatur pemerintahan.	50%	50%			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari.
	- Pengadaan tenaga penyuluh perindustrian berbasis kompetensi pengolahan bahan baku perkebunan.	50%	50%			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	- Monitoring dan Evaluasi	25%	25%	25%	25%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	2. Program Pengembangan SDA					
	- Menciptakan sistem penjaminan ketersediaan bahan baku industri.	110%				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Kehutanan.
	- Menciptakan sinergitas lintas sektor untuk pengadaan bahan baku.	15%	25%	35%	30%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Kehutanan.
	- Membangun kerjasama antar pemasok bahan baku dengan pelaku industri.	15%	20%	35%	35%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Kehutanan.
	- Monitoring dan Evaluasi	25%	25%	25%	25%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Kehutanan
	3. Program Pengembangan Kelembagaan					
	- Membangun asosiasi pelaku industri per komoditi.	100%				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Kehutanan
	- Membangun kelembagaan pelaku industri berbasis nagari	100%				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Kehutanan
	- Monitoring dan Evaluasi	25%	25%	25%	25%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	4. Program Pemanfaatan dan Pengembangan teknologi/inovasi					
	- Pelatihan/Worshop pemanfaatan teknologi/inovasi industri yang ramah lingkungan.		100%			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari.
	- Pengadaan bantuan teknologi/peralatan/inovasi industri yang ramah lingkungan.		100%			Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	- Monitoring dan Evaluasi	25%	25%	25%	25%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	5. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana					
	- Pembangunan sarana dan prasarana gudang bahan		50%	50%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi



	baku industri.					
	- Pembangunan outlate pemasaran		50%	50%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	- Pembangunan sarana dan prasarana pendukung industri		50%	50%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	- Monitoring dan Evaluasi	25%	25%	25%	25%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	6. Program Pengembangan Sistem Industri					
	- Membangun sistem jaringan industri berbasis nagari.	15%	25%	35%	30%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Pemerintah Nagari
	- Menciptakan sistem data dan informasi.	10%	25%	35%	30%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, BPS, Dinas Kominfo
	- Membangun sinergitas dan kerjasama antar pelaku industri.	15%	25%	30%	35%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	- Membangun sistem investasi industri		100%			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	- Monitoring dan Evaluasi	25%	25%	25%	25%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	7. Program Permodalan					
	- Memfasilitasi akses permodalan industri.	105	25%	30%	35%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	- Membangun sistem investasi yang efektif		50%	50%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	- Membangun sistem permodalan Mikro berbasis kredit lunak		50%	50%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Bank BUMN, Bank BUMD, Bank Swasta, Penggadaian.
	- Membangun kelembagaan permodalan berbasis koperasi		100%			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Koperasi
	- Monitoring dan Evaluasi	25%	25%	25%	25%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	8. Program Pengembangan Pemasaran					
	- Membangun sistem pemasaran industri.	15%	25%	30%	30%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	- Membangun sistem promosi ber basis IT		30%	35%	35%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Kominfo
	- Menciptakan produk sesuai standarisasi nasional		30%	35%	35%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	- Menciptakan produk dan paking untuk <i>trade mark</i> daerah			50%	50%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	- Monitoring dan Evaluasi	25%	25%	25%	25%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
C. Industri tekstil dan produk tekstil: Industri bordir, Industri sulaman, Industri tenun, Industri pakaian jadi/konveksi						
	1. Program Pengembangan SDM:					
	- Menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat sekitar usaha berbasis kreatifitas dan inovasi	100%				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari.
	- Pelatihan/workshop bordir/sulaman berbasis teknologi dan inovasi untuk masyarakat sekitar usaha dan atau ibu rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota.	50%	50%			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari.
	- Pelatihan/workshop tenun khas daerah/nagari berbasis teknologi dan inovasi untuk masyarakat sekitar usaha dan atau ibu rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota	50%	50%			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari.
	- Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur	100%				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat

pemerintah sebagai fasilitator dan <i>trainer</i> /pelatih					Desa/Nagari.
- Peningkatan kompetensi manajemen usaha	50%	50%			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari.
- Monitoring dan Evaluasi	25%	25%	25%	25%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari.
2. Program Pengembangan Bahan Baku Industri:					
- Menciptakan sistem penjaminan ketersediaan bahan baku industri.	100%				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
- Menciptakan sinergitas lintas sektor untuk pengadaan bahan baku.		100%			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
- Membangun kerjasama antar pemasok bahan baku dengan pelaku industri.	100%				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
- Monitoring dan Evaluasi	25%	25%	25%	25%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
3. Program Pengembangan Kelembagaan:					
- Membangun asosiasi pelaku industri kreatif		100%			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
- Membangun kelembagaan industri kreatif berbasis nagari	100%				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
- Monitoring dan Evaluasi	25%	25%	25%	25%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
4. Program Pemanfaatan dan Pengembangan teknologi/inovasi:					
- Pelatihan/Worshop pemanfaatan teknologi/inovasi industri yang ramah lingkungan.	50%	50%			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
- Pengadaan bantuan teknologi/peralatan/inovasi industri yang ramah lingkungan.		100%			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
- Monitoring dan Evaluasi	25%	25%	25%	25%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
5. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana					
- Pengadaan sarana dan prasarana industri tenun sesuai kebutuhan pelaku IKM	50%	50%			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
- Pengadaan sarana dan prasarana industri bordir sesuai kebutuhan pelaku IKM	50%	50%			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
- Monitoring dan Evaluasi	25%	25%	25%	25%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
6. Program Pengembangan Sistem Industri					
- Membangun sistem jaringan industri berbasis nagari.	15%	25%	30%	30%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
- Menciptakan sistem data dan informasi.	10%	25%	35%	30%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
- Membangun sinergitas dan kerjasama antar pelaku industri.	10%	25%	40%	25%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
- Membangun sistem investasi industri		25%			
- Monitoring dan Evaluasi	15%	25%	35%	25%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
7. Program Permodalan:					
- Penyediaan dana hibah untuk bantuan permodalan	100%				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
- Membangun sistem investasi yang efektif		50%	50%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi

	- Membangun kerjasama dengan pihak perbankan	50%	50%			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	- Monitoring dan Evaluasi	25%	25%	25%	25%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi
	8. Program Pengembangan Pemasaran:					
	- Promosi berbasis Media Masa		50%	50%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Kominfo
	- Promosi berbasis IT		50%	50%		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Kominfo
	- Monitoring dan Evaluasi	25%	25%	25%	25%	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Dinas Kominfo

Sumber: Hasil Olah Data, 2018



Keseluruhan program yang terdapat pada tabel di atas dapat dilaksanakan dengan melakukan sinergitas antara Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Perangkat Daerah lain yang terkait dengan substansinya. Adapun beberapa Perangkat Daerah yang diharapkan dapat bersinergi untuk mewujudkan tujuan pembangunan industri di lingkup pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota, diantaranya adalah:

1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
2. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM;
3. Dinas Peternakan;
4. Dinas Perikanan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Lingkungan Hidup;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari;
8. Dinas Kominfo;
9. Badan Pusat Statistik;
10. BAPPELITBANG; dan
11. Instansi terkait lainnya.

Selain Perangkat Daerah di atas, sinergitas juga dapat dibangun dengan lembaga perbankan dan lembaga pemerintahan desa (nagari). Bahkan sinergitas yang paling penting adalah dengan pelaku industri yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sinergitas juga perlu dibangun dengan Perangkat Daerah lain yang ada pada wilayah di luar Kabupaten Lima Puluh Kota.

IV.2.2. USULAN PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

A. Pemetaan Wilayah Industri Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Bahan Baku Komoditi.

Pembagian perwilayahan industri Kabupaten Lima Puluh Kota didasarkan pada hasil penentuan industri unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jika dilihat dari klasifikasinya industri unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan jenis industri ekstraktif yang termasuk kedalam industri yang berdasarkan bahan baku komoditi. Sehingga, pembagian perwilayahan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota dibagi menjadi :

1. Wilayah Industri Pangan

Industri pangan merupakan kegiatan industri yang bergerak di bidang usaha makanan. Kegiatan industri ini biasanya menghasilkan industri olahan untuk oleh-oleh atau buah tangan bagi para wisatawan yang datang berkunjung ke daerah tujuan wisata.



Berdasarkan hasil identifikasi dan wawancara dilapangan serta hasil diskusi dengan Perangkat Daerah terkait di lingkup Kabupaten Lima Puluh Kota maka diperoleh beberapa wilayah yang memiliki potensi unggulan untuk sentra industri olahan pangan berupa olahan ubi kayu, olahan beras/biji-bijian, olahan ikan (lele asap), olahan telur ayam dan itik serta olahan daging sapi di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada daerah berikut.


Tabel 4.4. Wilayah Eksisting Industri Pangan Berdasarkan Bahan Baku dan Produknya di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020

No	Industri Pangan Berdasarkan Bahan Baku & Produknya	Lokasi Kecamatan
1.	Olahan Ubi Kayu dan Umbi-umbian: Kerupuk Bulan; Rubik; Kerupuk Keladi/Talas; Ganepo; Kerupuk Ubi;Karak Kaliang; Sanjai; Kerupuk Sakura;Roda Gandiang;Sanjai Balado; dll	Kecamatan Situjuah, Akabiluru, Guguak, Gunung Omeh, Mungka, Payakumbuh
2.	Olahan Beras/Biji-bijian: Gelamai; Beras Rendang; Sagun; Wajik;dll	Kecamatan Payakumbuh
3.	Olahan Ikan: Lele Asap	Kecamatan Pangkalan
4.	Olahan Telur Ayam dan Itik: Rendang Telur	Kecamatan Harau, Mungka, Guguak, Payakumbuh dan Suliki
5.	Olahan Daging Sapi : Rendang daging sapi dan Dendeng	Kecamatan Harau, Mungka, Guguak, Payakumbuh dan Suliki
6.	Olahan Kopi: Kopi bubuk	Kecamatan Gunung Omeh, Bukik Barisan, Mungka, Guguak dan Situjuah Limo Nagari
7.	Olahan Teh (Teh Gambir): Teh seduh & teh celup	Kecamatan Pangkalan dan Mungka
8.	Olahan Aren: Gula aren	Kecamatan Lareh Sago Halaban, Gunuang Omeh, Bukik Barisan

Sumber: Diolah Dari Berbagai Sumber Data, 2020

Berdasarkan data yang terdapat pada **Tabel 4.4**, maka dapat ditetapkan perwilayahan industri pangan berskala IKM di Kabupaten Lima Puluh Kota, seperti yang terlihat pada gambar berikut.





Gambar 3.2 Peta Wilayah Eksisting Industri Pangan Berdasarkan Bahan Baku dan Produknya di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020

2. Wilayah Industri Pengolahan Komoditi Perkebunan dan Kehutanan

Komoditi perkebunan dan kehutanan merujuk pada Data Statistik Dinas Perindustri dan Tenaga Kerja tahun 2020 dan SK Bupati Lima Puluh Kota Nomor 741 Tahun 2016 Tentang Penetapan Komoditi Unggulan, serta merujuk pada RPIP dan RIPIN Tahun 2015-2035, seperti yang tercantum pada **Tabel 4.2**.

Potensibahan baku untuk komoditi perkebunan dan kehutanan, yang menjadi *primadona* atau komoditi unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah komoditi gambir. Bahan baku komoditi lain yang menjadi potensi penunjang untuk industri

perkebunan dan kehutanan ini berupa bahan baku industri pengolahan kakao serta bahan baku industri furniture.

Industri komoditi perkebunan dan kehutanan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini sebagian masih bersifat "industri hulu" atau industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Akan tetapi ada juga yang sudah menjadi kegiatan industri yang bersifat "industri hilir" seperti komoditi aren, komoditi kopi dan teh yang dalam hal ini dimasukkan kedalam industri pangan, karena produk akhirnya lebih bersifat untuk konsumsi masyarakat.

Gambir merupakan salah satu produk unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana 80 % produksi gambir Indonesia berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota. Tanaman gambir tersebar pada beberapa kecamatan, dengan luas areal terbanyak terdapat pada Kecamatan Kapur IX dan Kecamatan Pangkalan.

Pada Tahun 2020, Kapur IX merupakan penghasil gambir terbesar, dengan total produksi sebesar 3.725,10ton/tahun, dengan jumlah unit usaha sebanyak 4286 unit rumah kempa. Gambir merupakan sumber mata pencaharian bagi lebih dari 60% keluarga di Kecamatan Kapur IX, dimana dari sekitar 7100 keluarga, 4500 diantaranya memiliki lahan gambir. Penghasil gambir selanjutnya adalah Kecamatan Pangkalan; disini terdapat sekitar 1610 unit rumah kempa, dengan total produksi sebesar 2.490,29 ton pertahun, sedangkan jumlah keluarga yang terlibat dalam usaha ini sebanyak 1684 KK (sekitar 25 % dari seluruh KK).

Diluar Kecamatan Kapur IX dan Pangkalan, gambir juga dihasilkan pada Kecamatan Harau, Bukik Barisan, Lareh Sago Halaban dan Kecamatan Mungka. Salah satu sentra Gambir di Kecamatan Mungka terdapat di Nagari Talang Maur dan Nagari Simpang Kapuak. Di Nagari Talang Maur terdapat 498 unit rumah kempa dengan jumlah KK yang terlibat sebanyak 517 KK, dan produksi sebesar 299,50 ton/tahun. Khusus di Nagari Talang Maur ini adalah, disini sudah mulai berkembang diversifikasi produk olahan gambir, tidak hanya yang berbentuk lumpang, tetapi juga sudah diproduksi teh gambir, jelly gambir, dan gambir murni.




Tabel 4.5 Wilayah Potensi Bahan Baku dan Nilai Produksi Industri Komoditi Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

No	Komoditi	Lokasi Kecamatan	Luas Lahan Produktif (Ha)	Jumlah Produksi (Ton/Thn)
1.	Gambir	Pangkalan Koto Baru	3.900,00	2.490,29
		Kapur IX	5.630,00	3.725,10
		Mungka	504,00	299,50
		Harau	898,00	516,00
		Bukik Barisan	2.609,00	1.814,87
		Lareh Sago Halaban	179,00	78,50
2.	Kakao	Guguak	224,00	194,14

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, Tahun 2020





Gambar 3.3 Peta Wilayah Potensi Bahan Baku Industri Komoditi Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020

3. Wilayah Bahan Baku Industri Tekstil dan Produk Tekstil

Industri tekstil dan produk tekstil yang dimaksudkan disini adalah industri kerajinan dengan bahan baku dasarnya dari produk tekstil. Kerajinan merupakan suatu keterampilan tenaga manusia untuk menciptakan suatu barang yang mempunyai kualifikasi fungsional dan estetika. Jenis industri tekstil dan produk tekstil yang ada

di Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya adalah sulaman dan bordir serta tenun/songket.

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Gunung Omeh menekuni industri tekstil dan produk tekstil berupa bordir. Sedangkan sentra sulam dan bordir yang paling penting di Kabupaten Lima Puluh Kota berada di Kecamatan Payakumbuh. Selain sentra inti tersebut, pengrajin industri tekstil dan produk tekstil bordir tersebar pada beberapa kecamatan seperti Mungka, Guguak, Harau, Bukik Barisan, Gunung Omeh, Situjuah dan Akabiluru.


Untuk industri tekstil dan produk tekstil tenun/songket, sentra kegiatan industrinya berada di Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Kecamatan Guguak.

Tabel 4.6 Potensi Produksi Bahan Baku Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

No	Produk Industri	Lokasi
1	Bordir: a. Baju Kuruang b. Kebaya c. Gamis	Kecamatan Bukit Barisan, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Gunung Omeh. Kecamatan Harau Kecamatan Akabiluru
3	Tenun / Songket	Kecamatan Guguak, Kecamatan Lareh Sago Halaban.

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2020





Gambar 3.4 Peta Potensi Produksi Bahan Baku Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020

B. Program Pengembangan Wilayah Industri.

Adapun beberapa program pengembangan wilayah industri yang mesti tergambarkan dalam dokumen ini berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2015 mengenai, diantaranya adalah:

- a. Program Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)**
Mengacu kepada dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, Sumatera Barat sebagai induk dari wilayah administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada Wilayah Pembangunan Industri Sumatera Bagian Utara. Khusus untuk Propinsi Sumatera Barat tidak termasuk kedalam Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI). Untuk menetapkan WPPI di Kabupaten Lima Puluh Kota, pemerintah daerah harus memiliki landasan hukum yang kuat berdasarkan hirarki regulasi yang berlaku, terutama menurut Undang-Undang Perindustrian yang berlaku. Oleh karena itu, Kabupaten Lima Puluh Kota juga tidak menetapkan atau menyusun program untuk WPPI tersebut.
- b. Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri**
Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Lokasi KPI ditetapkan dalam RTRW masing-masing kabupaten/kota. KPI merupakan lokasi kawasan industri, dan lokasi industri di daerah yang belum/tidak memiliki kawasan industri, atau telah memiliki kawasan industri tetapi kavlingnya sudah habis. Sedangkan usulan lokasi yang akan menjadi KPI adalah:
1. Kecamatan kapur IX dan Pangkalan, untuk industri pengolahan gambir.
 2. Kecamatan Mungka, Payakumbuh dan Guguak, untuk industri berbasis hasil ternak atau industri penunjang sektor peternakan.
 3. Kecamatan Gunuang Omeh dan Suliki, untuk industri yang berbasis hortikultura (jeruk) dan olah aren.
 4. Kecamatan Lareh Sago Halaban, untuk industri pengolahan kapur, olah aren dan songket.
 5. Kecamatan Harau, untuk aneka industri lainnya.
- c. Program Pengembangan Kawasan Industri (KI)**
Menurut Undang-Undang Perindustrian yang berlaku dan RIPIN 2015-2035, kawasan industri hanya diperuntukkan untuk wilayah termasuk kedalam WPPI. Wilayah di luar WPPI dapat menetapkan KI nya jika memang memiliki potensi yang berkaitan dengan penunjang WPPI yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sehubungan dengan hal tersebut, Kabupaten Lima Puluh Kota belum terfokus pada kegiatan industri skala besar atau industri yang dikelola oleh pihak swasta pemodal besar. Oleh karenanya daerah ini belum menetapkan KI dan program untuk pengembangan KI.
- d. Program Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM)**
Kabupaten Lima Puluh Kota lebih terfokus pada pengembangan IKM karena potensi SDA dan SDM yang ada di daerah ini baru dapat memenuhi skala industri



kecil dan industri menengah. Agar pembangun industri Kabupaten Lima Puluh Kota untuk IKM dapat dilakukan lebih terarah atau terfokus untuk mencapai tujuan pembangunan, maka ditetapkan beberapa program pengembangan IKM (berbasis bahan baku komoditi pertanian tanaman pangan & hortikultura, perikanan dan peternakan; bahan baku perkebunan; kreatifitas dan inovasi; bahan baku tekstil; pariwisata) sebagai berikut:

1. Pemetaan potensi SDA dan SDM Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) yang telah ada di Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2022-2027 untuk pencapaian 100%.
2. Penetapan wilayah sentral, penopang dan pengembangan IKM Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2022-2027 untuk pencapaian 100%.
3. Pembangunan Infrastruktur/ sarana dan prasarana IKM Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2022-2027 untuk pencapaian 25% dan periode 2026-2031 untuk pencapaian 100%.
4. Pengembangan sistem pemasaran IKM Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2026-2031 yang dapat dilakukan secara *off line* dan *on line* untuk pencapaian 100%.

IV.2.3. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI (SDI)

Terdapat lima kelompok program untuk pembangunan sumber daya industri di Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun program yang akan dilakukan pemerintah selama 20 tahun ke depan dapat dilihat pada **Tabel 4.7** berikut ini.

Tabel 4.7 Program Pembangunan Sumber Daya Industri Kabupaten Lima Puluh Kota 2022-2042

No	Program	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan			
			2022-2027	2027-2032	2032-2037	2037-2042
1.	Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri	Pelatihan/workshop untuk meningkatkan keterampilan teknis produksi.	100%			
		Pelatihan/workshop untuk meningkatkan keterampilan manajemen bisnis.		100%		
		Pelatihan/workshop untuk meningkatkan keterampilan perencanaan bisnis.	100%			
		Pelatihan/workshop untuk meningkatkan keterampilan menyusun strategi pemasaran.		100%		
		Mengadakan program pendidikan non formal untuk calon SDM industri.		100%		
		Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan bidang pembangunan industri.	50%	50%		

No	Program	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan			
			2022-2027	2027-2032	2032-2037	2037-2042
2.	Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Industri	Penguatan pasokan dan keberlanjutan bahan baku industri berbasis komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.		50%	50%	
		Penguatan pasokan dan keberlanjutan bahan baku industri berbasis komoditi perikanan.		50%	50%	
		Penguatan pasokan dan keberlanjutan bahan baku industri berbasis komoditi peternakan.		50%	50%	
		Penguatan pasokan dan keberlanjutan bahan baku industri berbasis bahan baku perkebunan.		50%	50%	
		Penguatan pasokan dan keberlanjutan bahan baku industri berbasis komoditi kulit.		50%	50%	
3.	Pengembangan Teknologi Industri	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant)	15%	25%	30%	30%
		Fasilitas teknologi dan alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk home industri)	15%	25%	25%	35%
		Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) industri dan teknologi pengolahan.	10%	25%	35%	30%
4.	Pengembangan Inovasi dan Kreatifitas Industri	Pengembangan produk industri berbasis komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura berbasis makanan tradisional daerah.	10%	25%	30%	35%
		Pengembangan produk industri tenun, bordir khas daerah.	10%	25%	35%	30%
		Pengembangan produk berbasis komoditi peternakan khas daerah.	-	25%	30%	45%
		Pengembangan pariwisata sejarah, seni dan budaya khas daerah.	-	30%	35%	35%
5.	Dukungan Pembiayaan Industri	Fasilitas dan insentif investasi	10%	25%	35%	30%
		Fasilitas kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga financial/ bank	15%	25%	30%	30%
		Bimbingan/ training management financial	15%	25%	25%	35%

Sumber: Hasil Olah Data, 2020

IV.2.4. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

Sarana dan prasarana industri merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan tercapainya tujuan pembangunan industri daerah. Banyak daerah yang tidak mampu melakukan pembangunan industrinya karena masih minim akan sarana dan prasarana industri. Oleh karena itu penting juga direncanakan program untuk pembangunan sarana dan prasarana



industri di Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun program yang dibutuhkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Kabupaten Lima Puluh Kota 2022-2042

No	Program	Tahun Pelaksanaan			
		2022-2027	2027-2032	2032-2037	2037-2042
1.	Pengadaan, pengembangan sarana dan prasarana/teknologi/peralatan untuk pengelolaan lingkungan sekitar sentra IKM.	15%	20%	35%	30%
2.	Pengadaan, pengembangan dan pembebasan lahan IKM (khusus untuk industri pariwisata, sedangkan industri lainnya untuk lahan pembangunan outlet atau sentra pemasaran produk industri khas daerah)	15%	25%	30%	40%
3.	Peningkatan fasilitas dan daya listrik untuk wilayah sentra dan pengembangan wilayah IKM	15%	25%	35%	25%
4.	Peningkatan daya dan jaringan internet berbasis nagari untuk mendukung jaringan telekomunikasi IKM.	15%	20%	30%	35%
5.	Pengadaan dan pengembangan instalasi air bersih berbasis sumber air alam dan PDAM	50%	50%	-	-
6.	Membangun sistem informasi industri daerah berbasis data dan IT	50%	50%	-	-
7.	Membangun jaringan dan sistem transportasi IKM berbasis IT	-	50%	50%	-
8.	Membangunan sarana dan prasarana sanitasi untuk wilayah sentra dan wilayah pengembangan IKM	50%	50%	-	-
9.	Pembangunan infrastruktur penunjang standarisasi industri seperti laboratorium dan sertifikasi.	15%	30%	30%	25%

Sumber: Diolah Dari Berbagai Sumber Data, 2020

IV.2.5. PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Pemberdayaan industri di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih difokuskan pada Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM). Adapun program-program yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan IKM di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah

- 1) Membangun kemitraan antara IKM di daerah dengan Industri Besar di luar daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terutama untuk komoditi gambir. Perioderisasi pelaksanaannya di mulai dari 2026-2036.
- 2) Memperkuat akses dan nilai tawar IKM terhadap sumber pembiayaan/permodalan dari perbankan. Perioderisasi pelaksanaannya di mulai dari 2026-2031.
- 3) Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif masing-masing IKM untuk mengatasi permasalahannya dalam bentuk kelembagaan IKM yang berkelanjutan dan dinamis. Perioderisasi pelaksanaannya di mulai dari 2026-2031.



- 4) Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan hak paten bagi kreasi baru yang diciptakan IKM. Perioderisasi pelaksanaannya di mulai dari 2022-2032.
- 5) Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran. Perioderisasi pelaksanaannya dimulai dari 2022-2032.
- 6) Peningkatan kemampuan SDM melalui pelatihan, pendampingan, magang dan studi banding. Perioderisasi pelaksanaannya di mulai dari 2022-2032.
- 7) Peningkatan teknologi melalui restrukturisasi mesin peralatan IKM. Perioderisasi pelaksanaannya di mulai dari 2027-2032.
- 8) Peningkatan kualitas produk melalui fasilitasi penerapan standar produk-produk IKM. Perioderisasi pelaksanaannya di mulai dari 2027-2032.



BAB V

PENUTUP

V.1. URAIAN RINGKAS KETERKAITAN BAB I s.d BAB V

Adapun keterkaitan masing-masing bab dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Lima Puluh Kota dapat terlihat melalui uraian berikut ini:

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota membutuhkan dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) untuk menjadi pedoman dan landasan pelaksanaan pembangunan industri selama 20 tahun kedepan (2022-2042). Kegiatan ini juga menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian pasal 10 dan pasal 11 yang telah diterjemahkan kedalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Paradigma perencanaan yang digunakan dalam menyusun rencana ini adalah *communicative turn in planning*. Sedangkan model perencanaan yang digunakan yaitu *Collaborative Planning*.

Menyusun rencana pembangunan industri Kabupaten Lima Puluh Kota harus berbasis data, baik berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Oleh karenanya pada Bab 2 ini menampilkan seluruh kebutuhan data yang mendukung perencanaan menyusun rencana pembangunan industri Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun data-data yang tersajikan pada bab ini seperti: 1) kondisi umum daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, 2) sumber daya industri, 3) sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pembangunan industri, 4) pemberdayaan industri kecil dan menengah. Data tersebut membuktikan bahwa daerah ini masih memiliki beberapa kekuangan dari sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan untuk industri, infrastruktur penunjang industri serta fasilitas pemberdayaan industri kecil dan menengah.

Selain data yang terdapat pada bab diatas, perencanaan pembangunan industri Kabupaten Lima Puluh Kota mesti mampu menjawab visi dan misi pembangunan daerah. Dalam hal ini acuan yang digunakan adalah visi dan misi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026. Adapun visinya adalah :

**“MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN
BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK
BASANDI KITABULLAH “**



Salah satu misi pembangunan daerah yang berkaitan dengan pembangunan industri adalah: 1) meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan, 2) Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional dan 3) Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.

Untuk membantu terwujudnya Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, mana dapat dilakukan dengan cara melaksanakan pembangunan industri dengan beberapa tujuan diantaranya:

1. Menumbuh kembangkan industri pangan, industri sandang dan kulit, industri kerajinan, industri bahan baku industri dan industri pariwisata berbawasan lingkungan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menciptakan suasana industri daerah yang memperhatikan prinsip sinergitas, keterbukaan dan keberlanjutan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Meningkatkan partisipasi aktif pelaku industri rumah tangga, industri menengah, industri formal dalam pembangunan industri berwawasan lingkungan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Meningkatkan kontribusi sektor industri non migas terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata melalui sektor industri.

Pada akhirnya sampai pada bab yang menampilkan strategi untuk pembangunan industri di Kabupaten Lima Puluh Kota. Terdapat 16 (enam belas) strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan pembangunan industri di daerahnya. Untuk dapat berjalannya strategi tersebut pemerintah perlu merumuskan kebijakan di tingkat makro, meso dan mikro sebagai landasan regulasi pelaksanaan program pembangunan industri di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selanjutnya pada bagian ini juga ditampilkan beberapa program pembangunan industri yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Program tersebut dikelompokkan berdasarkan periode pelaksanaannya.

V.2. HARAPAN-HARAPAN UNTUK MENSUKSESKAN IMPLEMENTASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Adapun beberapa harapan untuk mensukseskan pelaksanaan rencana pembangunan industri Kabupaten Lima Puluh Kota, diantaranya adalah:

1. Diharapkan pimpinan daerah dapat mengeluarkan produk kebijakan sebagai landasan hukum pelaksanaan rencana pembangunan industri Kabupaten Lima Puluh Kota.



2. Diharapkan kepada seluruh Perangkat Daerah terkait pembangunan industri Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mensinergikan dokumen perencanaan pembangunan setiap sektor dengan RPIK Lima Puluh Kota 2022-2042.
3. Sinergitas antar pelaku pembangunan industri menjadi aspek penting yang perlu diwujudkan untuk membantu terlaksananya rencana pembangunan industri Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Perlunya membangun jaringan dan kerjasama dengan pihak pelaku industri yang berada di luar wilayah administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melancarkan pelaksanaan rencana pembangunan industri.
5. Perlunya melengkapi sarana dan prasarana industri dan peningkatan kuantitas serta kualitas SDM untuk pembangunan industri di Kabupaten Lima Puluh Kota.

ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 14 April 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

1.

P

7

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO



2. Diharapkan kepada seluruh Perangkat Daerah terkait pembangunan industri Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mensinergikan dokumen perencanaan pembangunan setiap sektor dengan RPIK Lima Puluh Kota 2022-2042.
3. Sinergitas antar pelaku pembangunan industri menjadi aspek penting yang perlu diwujudkan untuk membantu terlaksananya rencana pembangunan industri Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Perlunya membangun jaringan dan kerjasama dengan pihak pelaku industri yang berada di luar wilayah administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melancarkan pelaksanaan rencana pembangunan industri.
5. Perlunya melengkapi sarana dan prasarana industri dan peningkatan kuantitas serta kualitas SDM untuk pembangunan industri di Kabupaten Lima Puluh Kota.

ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 14 April 2022
BUPATI LIMA PULUH KOTA


SAFARUDDIN M. HANDARO RAJO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR³..... TAHUN²⁰²².....
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN
2022-2042

1. UMUM

Pembangunan industri merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dimana dengan berkembangnya industri akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga lebih maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 33 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 mendefinisikan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 lebih menekankan pentingnya penataan sektor industri masing-masing wilayah. Untuk tingkat provinsi disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP), sedangkan untuk kabupaten/kota disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota Lima Puluh Kota/Kota (RPIK).

Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dan untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan pedoman dalam pengelolaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota Lima Puluh Kota (RPIK) Lima Puluh Kota, maka perlu dirumuskan pengaturan rencana pembangunan industri yang terencana, terarah, teratur dan komprehensif dalam sebuah Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini juga ditetapkan industri unggulan daerah yang diharapkan dapat menjadi industri penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi komoditi utama daerah, yaitu :



1. Industri berbahan baku tekstil.
Terdiri dari songket (songket halaban), tenun (tenun kubang) dan sulaman bordir.
2. Industri makanan ringan.
Terdiri dari aneka makanan ringan berupa aneka olahan kerupuk ubi yang terdapat di beberapa nagari antara lain Nagari Situjuah dan Nagari Pandam Gadang.
3. Industri pengolahan komoditi perkebunan dan kehutanan.
Terdiri dari gambir, yang terdapat di Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Pangkalan, Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Kecamatan Bukik Barisan.
4. Industri Kerajinan Tangan.
Terdiri dari anyaman mansiang dan aneka olahan bambu dan rotan.

Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2042, permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan industri daerah dapat diatasi dan terlaksana secara terencana, terarah dan terpadu, dalam rangka meningkatkan kemakmuran di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah bahwa kepentingan masyarakat di daerah yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah bahwa semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan guna meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepastian berusaha” adalah bahwa iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara produk hukum di daerah dengan pelaksanaannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah bahwa pembangunan industri dilakukan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya daerah dan meminimalkan ketergantungan kepada daerah dan negara lain, baik dari segi bahan baku, teknologi, maupun sumber daya manusia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persaingan usaha yang sehat” adalah bahwa persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterkaitan industri” adalah bahwa hubungan antar industri dalam mata rantai pertumbuhan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur industri daerah yang sehat dan kokoh. Keterkaitan industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai dari penyediaan bahan baku, proses manufaktur, jasa pendukung industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan industri kecil, menengah dan industri besar.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas



Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 14 April 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 14 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT :

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

 7/4 2022